



**SKRIPSI**

**KONSEP Keadilan dalam Poligami Perspektif  
Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī  
dalam *Tafsīr al-Marāghī***

**Oleh:**

**Maswidya**

**(NIM: 18.7.1.111.025)**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Muhammad Babul Ulum, M. Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA JAKARTA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Maswidya  
NIM : 18.7.1.111.025  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah memeriksa dan disetujui untuk disidangkan dengan judul skripsi: **Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam *Tafsīr Al-Marāghī***

Jakarta, 05 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Babul Ulum, M. Ag

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### **Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī dalam *Tafsīr Al-Marāghī***

Disusun oleh:

**Maswidya**

NIM: 18.7.1.111.025

Dosen Pembimbing:

**Dr. Muhammad Babul Ulum, M. Ag**

Disampaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Strata 1 (S. Ag)

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penelitian ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam proposal skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila dikemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan hasil sidang.

Jakarta, 05 Januari 2024



**Maswidya**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### B. Vokal

Pendek : a = اَ      i = اِ      u = اُ

Panjang : ā = آ      ī = يِ      ū = وِ

Diftong : ay = اِي      aw = اُو

### C. *Ta'marbūṭah* (ة)

*Ta'Marbūṭah* yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في ditulis *fīma 'rifat Allāh*. *Ta'Marbūṭah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fādilah*.

### D. *Shaddah*

*Shaddah* atau *tashdid* di transliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdid* yang berada di akhir kata seperti عدو ditulis *'aduw*.

### E. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadikan bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullah*, dan juga asmaul husna seperti عبد الرحمن maka ditulis *Abdurrahman*.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga ahlul bait dan sahabatnya.

Berkat karunia Allah Swt dan semangat serta penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan. Namun, di luar dari pada itu penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Harapan penulis semoga karya ini menjadi batu loncatan untuk terus belajar dan menciptakan karya-karya yang dapat bermanfaat untuk banyak orang. Tulisan ini hadir tentunya berkat doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Hossein Mottaghi, selaku Direktur Yayasan Hikmah Al-Musthafa Jakarta yang telah memberikan izin penelitian baik dari segi materi maupun dukungan.
2. Dr. Kholid Al Walid, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang telah memberikan izin penelitian.
3. Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan masukan, kritikan, dan wejangan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan dan merampungkan penelitian ini.
4. Istikomah, M, Hum, yang telah memotivasi dan memberikan izin penelitian
5. Tim sidang, selaku penguji yang telah memberi masukan kepada peneliti untuk memperbaiki laporan ini.
6. Dr. Ikhlas Budiman, selaku Dosen STAI Sadra yang selalu memberikan motivasi dan jalan kepada mahasiswa agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.

7. Egi Sukma Baihaki, M.Hum, selaku Dosen STAI Sadra yang telah memberikan wawasan kepenulisan yang menjadi pengantar penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Adam Faisal, S.Kom selaku IT di kampus STAI Sadra yang banyak sekali membantu dalam memperbaiki laptop penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua, Bapak Alianto dan Ibu Yalla yang senantiasa memberikan doa, jerih payah, dan dukungan yang tiada hentinya dalam segala hal tak terkecuali pada proses berlayar dalam dunia pendidikan.
10. Terima kasih kepada keluarga kecil kakak penulis, kak Masfaida dan kak Yudin serta keponakan Dandi Alsyam dan Daniel Rafif Alsyam yang selalu mendoakan dan menghibur penulis dikala sedih. Semoga segala hal baik menyertai mereka.
11. Terima kasih kepada adik-adik penulis, Mastia, Putri Aulia dan Almuharram yang selalu menghibur penulis dikala kepusingan melanda.
12. Kepada Almh Nenek Bunga sebagai salah satu perempuan spesial penulis yang tidak hentinya memberikan wejangan pentingnya perempuan berlayar dalam dunia pendidikan hingga penulis bisa sampai ditahap ini.
13. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan angkatan 2018, terkhusus kepada teman-teman dari Sulawesi Squad Mba Mus, Jamila, Sri Ade, Tihal, Asrah, Fina, Intan, Mega, Fatimah, Halima, Masita dan Diana yang telah membantu, mengganggu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat, Risna, Rosma, Nita, kak Iwan dan Wais yang selalu bersedia menjadi teman curhat penulis dalam segala hal termasuk untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Terkhusus kepada teman-teman penulis yang sigap membantu dalam proses penyelesaian skripsi dengan meminjamkan laptopnya, Sri Ade Safitri Mansur, Fatimah, Megawati, Alfina, Wahyudi. Dengan segala kerendahan hati, penulis berterima kasih dengan tulus. Semoga mendapatkan ganjaran dari Allah Swt.
16. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada terkasih, diriku. untuk langkah-langkahku yang tak lekas dari keluh namun tetap menyeru.

Dalam senyap, aku memberi kekuatan. Aku menjadi lebih dari yang aku duga.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun konten. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun agar dapat dijadikan sebagai perbaikan sehingga penelitian ini semakin sempurna. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada pembaca sekalian khususnya bagi mahasiswa angkatan selanjutnya.

**Penulis**

**Maswidya**

## ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang konsep keadilan dalam poligami perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī* terkait QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 dan QS. At-Taghābun ayat 14. Pada QS. An-Nisā' ayat 3 kerap dijadikan sebagai legitimasi terhadap tindakan untuk melakukan poligami tanpa mempertimbangkan syarat-syaratnya dengan dalih bahwa agama tidak melarang berpoligami dan Rasulullah sendiri melakukan praktik poligami.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait konsep keadilan dalam poligami serta implikasinya dengan berkiblat pada penafsiran Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī*.

Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk *library research* atau studi kepustakaan berjenis kualitatif dengan menggunakan metode tematik tokoh (*maudū'i fī al-shakhs*). Dalam analisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif untuk menguraikan temuan dan hasil dari sumber-sumber yang telah dipelajari.

Hasil analisa penulis adalah pertama, Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī mengatakan bahwa orang yang diizinkan untuk menikah lagi dengan lebih dari satu istri adalah orang yang percaya bahwa dia dapat berlaku adil dengan pasti. Kedua, keadilan hanya berlaku dalam hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti kesetaraan dalam tempat tinggal, pakaian, dan sejenisnya. Ketiga, hal-hal yang tidak dapat dikendalikan seperti kecenderungan hati kepada salah satu istri bukan termasuk keadilan yang harus dipenuhi dalam poligami.

**Kata Kunci:** *Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, Poligami, QS. An-Nisā'*

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

.....  
Error! Bookmark not defined.

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....ii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... iii**

**KATA PENGANTAR ..... v**

**ABSTRAK.....vii**

**DAFTAR ISI .....ix**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 11

C. Tujuan Penelitian ..... 122

D. Manfaat Penelitian ..... 122

E. Tinjauan Pustaka..... 13

F. Metodologi Penelitian ..... 18

G. Sistematika Penulisan..... 19

**BAB II KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI ..... 211**

A. Konsep Keadilan ..... 211

B. Konsep Poligami..... 214

C. Pandangan Mufassir Klasik Tentang Keadilan dalam Poligami ..... 247

D. Pandangan Mufassir Kontemporer Tentang Keadilan dalam Poligami ..... 344

E. Pandangan Feminis Islam Tentang Keadilan dalam Poligami ..... 51

**BAB III KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF**

**AḤMAD MUŞṬAFA AL-MARĀGHĪ ..... 676**

A. Biografi Aḥmad Muşṭafa al-Marāghī ..... 676

B. Metodologi *Tafsīr al-Marāghī* ..... 68

C. Pemikiran Aḥmad Muşṭafa al-Marāghī ..... 73

D. Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan dalam Poligami Perspektif Aḥmad Muşṭafa al-Marāghī..... 776

<b>BAB IV ANALISIS KONSEP DALAM POLIGAMI ANALISIS KONSEP DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AḤMAD MUṢṬAFA AL-MARĀGHĪ .....</b>	<b>887</b>
A. Analisa Terhadap Penafsiran Keadilan dalam Poligami Perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī .....	887
B. Implikasi Penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī terhadap Mereka yang Berkeinginan Melaksanakan Praktik Poligami dalam Konteks Era Saat Ini. ....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>954</b>
A. Kesimpulan.....	954
B. Saran.....	954
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>976</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki naluri cinta yang mengandung kasih sayang, penghormatan, kerinduan, dan segala hal baik yang dirasakan dalam suka maupun duka. Cinta merupakan anugerah dan bukan sesuatu yang buruk.<sup>1</sup> Cinta tergantung bagaimana manusia membingkainya. Bingkai yang kotor berasal dari manusia yang memandang cinta hanya sebagai sebuah rasa yang bergejolak tanpa arah dan tujuan yang dapat menghinakan dan menjerumuskannya kepada hal yang buruk seperti perzinahan yang kian marak. Sedangkan bingkai yang suci adalah yang membawa kita kepada kemaslahatan yang dibungkus dengan sebuah pernikahan dengan arah dan tujuan yang jelas tentunya sesuai dengan aturan agama.<sup>2</sup>

Pernikahan telah menjadi tradisi yang diikuti oleh para nabi, wali, ulama, dan orang-orang saleh sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah<sup>3</sup> yang menakdirkan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan melalui pernikahan. Hal ini menjadi bukti atas keagungan-Nya dengan menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan agar mereka menemukan ketenangan dan kenyamanan, sebab Tuhan telah menanamkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Maka ini menjadi pertanda bagi mereka yang berfikir dan merenung (QS. 30:21). Selain itu pernikahan juga dimaksudkan untuk menambah keturunan (QS. 16:72), seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam *Fiqh Wanita* yang menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian dalam hidup dan juga untuk menciptakan keturunan sebagai kelangsungan kehidupan manusia di dunia ini.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Asyraf Abdurrahman, *Cinta Antara Khayalan & Realita* (Jakarta: Najla Press, 2006), 23.

<sup>2</sup> Rizem Aizid, *Cinta itu Indah* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 209.

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah* (Yogyakarta: Saufa, 2016). 119.

<sup>4</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

Namun demikian, pernikahan tidaklah semudah seperti didiskripsikan di atas karena kecenderungan manusia untuk memiliki sifat egois, tidak puas, bosan dalam menjalin hubungan. Dan juga kurangnya bersyukur terhadap situasi dalam rumah tangga sehingga muncul keinginan untuk menduakan pasangan dengan alasan poligami karena niat ibadah kepada Allah Swt.<sup>5</sup> Poligami merupakan pernikahan yang membolehkan laki-laki menik2 hingga empat perempuan. Dalam praktiknya, pria biasanya menikah dengan wanita seperti dalam pernikahan monogami, kemudian setelah beberapa lama, pria tersebut menikah lagi untuk kedua kalinya dengan perempuan lain.<sup>6</sup> Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang poligami, di mana seorang mukmin yang ingin berpoligami dapat menikahi wanita yang disenangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika tidak mampu berlaku adil, maka opsi yang ada adalah menikahi satu wanita saja (QS. 4:3).

Ayat tersebut diatas kerap dijadikan sebagai legitimasi poligami,<sup>7</sup> dengan dalih bahwa agama tidak melarang dan Rasulullah sendiri mempraktikkan poligami.<sup>8</sup> Sebagian orang mengabaikan aturan-aturan poligami, ini tentu menimbulkan kesan negatif terhadap dunia Islam. Terbukti dengan adanya upaya dari musuh-musuh Islam menjadikan poligami ini sebagai titik lemah untuk menunjukkan keterbelakangan Islam dalam hal keadilan dan kesetaraan. Hal ini dijelaskan oleh Sayyid Muḥammad Ḥusain Faḍlullah dalam tafsirnya *Min Wahyil Qur'ān* bahwa: poligami mengubah perempuan menjadi sekedar alat kesenangan, dan mendorong kecenderungan hawa nafsu bagi laki-laki, ketika pintu poligami dibukakan dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya dari perempuan-perempuan yang

---

<sup>5</sup> Idha Apriliana Sembiring, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan," dalam *Equality*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Vol.12 No.2, 2007), 117.

<sup>6</sup> Ervina Mardiani, *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud* (Pasca Sarjana : UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 4.

<sup>7</sup> Mutiara Gintari, *Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)* (Strata 1: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 8.

<sup>8</sup> Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis," dalam *Living Hadist*, (Yogyakarta: Vol.3 No.1, 2018), 3.

mengarahkan dia pada sisi ini dan menjauhkan dirinya dari dimensi spiritual dan mendekatkan dirinya pada sifat kebinatangan.<sup>9</sup>

Tanggapan dari musuh Islam tersebut tampaknya bukan tak berdasar sebab kasus perceraian pada keluarga poligami telah banyak terjadi sebagaimana data yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur bahwa ada sekitar 141 keluarga poligami yang mengajukan kasus perceraian ke Kantor Urusan Agama setempat.<sup>10</sup> Dalam sidang uji materil UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa poligami merupakan penyebab utama perceraian. Menurut catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2004 ada sekitar 813 kasus perceraian akibat poligami. Pada tahun 2005 naik sampai 879 hingga tahun 2006 melonjak naik menjadi 983.<sup>11</sup> Berdasarkan data-data yang ada, tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dalam poligami, di antaranya:

Pertama, poligami dianggap tidak sehat oleh istri yang merasa dirugikan dalam pemberian nafkah, baik secara fisik maupun. Situasi ini seringkali menyebabkan rasa iri hati antara istri-istri, karena merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Akibatnya, konflik dalam rumah tangga pun muncul, dan sering berujung pada gugatan perceraian yang diajukan istri ke pengadilan.<sup>12</sup>

Kedua, faktor kebahagiaan, yang mana tidak adanya kebahagiaan dalam pernikahan adalah pemicu perceraian dalam poligami. Sebab, pelaku poligami yang sejak awal berpoligami tidak mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan ketidakmampuan untuk adil terhadap keluarganya. Dampak dari hal ini adalah kemungkinan munculnya permasalahan di masa depan yang mengancam keutuhan hubungan rumah tangga yang telah terbentuk.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Muḥammad Ḥusain Faḍlullah, *Min Wahyil Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998). Jil.7, 47.

<sup>10</sup> *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, <https://www.jatim.bps.go.id>, diakses tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>11</sup> <https://www.kemenag.go.id>, diakses tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>12</sup> Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya," dalam *Wahana Pendidikan*, (Maluku Utara: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Bumi Hijrah Vol.4. No.4, 2018), 28.

<sup>13</sup> Andriana Kurniawati, *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami* (Strata 1: UNY, 2011), 46.

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian dalam poligami. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa suami yang menikah lagi dengan wanita lain seringkali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemukulan fisik, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu, pembatasan atau pengabaian kewajiban memberikan nafkah juga dapat berkontribusi terhadap memburuknya ikatan pernikahan.<sup>14</sup>

Dengan demikian, ada 3 faktor utama yang menyebabkan perceraian dalam poligami, yaitu kurangnya kebahagiaan dalam pernikahan, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab dan adil, serta kekerasan dalam rumah tangga. Perlu kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terkait poligami agar dapat mencegah munculnya permasalahan yang merusak hubungan keluarga. Lantas bagaimana sebenarnya Islam menjawab tanggapan para musuh Islam terkait poligami tersebut di atas? Apakah Islam memang memberi kelonggaran terhadap poligami tanpa mempertimbangkan manfaat dan kerusakan di antara keduanya, mana yang lebih dominan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa data pernikahan poligami yang bertahan dan hidup bahagia untuk mengimbangi beberapa kasus perceraian keluarga poligami yang penulis paparkan sebelumnya dan yang dituduhkan oleh mereka musuh Islam.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Septiani yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah bagi Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)*<sup>15</sup> dalam analisisnya ia memaparkan fakta bahwa ada 4 keluarga yang melakukan poligami dan 3 keluarga dikatakan sakinah dan 1 keluarga tidak sakinah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ariyati yang berjudul *Konsep Sakinah pada Keluarga Poligami Studi Kasus KH.*

---

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 90.

<sup>15</sup> Ririn Septiana, *Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)* (Strata 1: IAIN Metro, 2019).

*Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong-Jember*<sup>16</sup> dalam analisisnya bahwa KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi yang memiliki istri 3 dan 8 anak yang semuanya hidup dalam lingkungan yang sama telah mampu membangun keluarga sakinah dalam pernikahan poligami dikarenakan ia mampu menanamkan suatu konsep sakinah dalam keluarga poligaminya. Awalnya, ia berpoligami dengan meminta izin terlebih dahulu kepada istri-istrinya secara terang-terangan. Ia menetapkan keluarga poligaminya dalam satu atap atas dasar kerelaan istri pertama.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Shalah yang berjudul *Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus: Keluarga K. Uhi Sholih Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang)*<sup>17</sup> dalam analisisnya ia memaparkan bahwa K. Uhi Sholih yang memiliki 2 orang istri dan 7 orang anak yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan telah mampu membangun keluarga sakinah dalam perkawinan poligaminya dikarenakan kedua istrinya rela dipoligami dan juga K. Uhi Sholih mampu berlaku adil terhadap keduanya. Kedua istrinya tampak akrab, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Anak-anak K. Uhi Sholih, baik istri pertama maupun istri kedua terlihat rukun dan Bahagia. Dalam mengelola keluarga poligami K. Uhi Sholih tidak membedakan antara istri pertama dengan istri kedua. Kedua istrinya memiliki peranan masing-masing dalam rumah tangga, dan keduanya bisa saling melengkapi. Begitupula dengan anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun istri kedua. K. Uhi Sholih tidak memberikan perlakuan khusus kepada salah satu anaknya. Semua anaknya mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang sama.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Hawa' Hidayatul Hikmiah dengan judul *Idiosinkrasi Istri dalam Mencarikan Pasangan Baru bagi Suami Perspektif Gender*<sup>18</sup>. Dalam analisisnya, ia

---

<sup>16</sup> Agustina Ariyati, *Konsep Sakinah Pada Keluarga Poligami Studi Kasus KH. Agus Ahmad Ghonim Jauhari Zawawi Kencong-Jember* (Strata 1: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 16.

<sup>17</sup> Mahrus Shalah, *Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus: keluarga K. Uhi Sholih Ketua PCNU Kab. Pandeglan* (Strata 1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 46.

<sup>18</sup> Hawa' Hidayatul Hikmiah, "Idiosinkrasi Istri dalam Mencarikan Pasangan Baru Bagi Suami Perspektif Gender," dalam *al-Hukama*, (Malang: The Indonesian Journal of Islamic Family law, Vol.9. No.2, 2019), 331.

memaparkan bahwa beberapa dari kalangan istri Kyai berupaya mencari istri baru untuk suaminya. Hal ini terjadi pada salah satu Kyai di sebuah pondok Pesantren di Jombang, yang mana istri pertama tidak hanya memilikinya tetapi juga menyeleksi hingga menguruskan segala keperluan nikah suaminya di Kantor Urusan Agama. Istri pertama terus melakukan hal yang serupa hingga suaminya mempunyai 4 orang istri.

Dari keempat contoh kasus pernikahan poligami yang sakinah di atas setidaknya bisa mengimbangi adanya pandangan negatif terkait poligami yang dianggap banyak membawa dampak buruk, bahwa tidak semua pernikahan poligami berakhir dengan perceraian sebab ada juga yang bahagia dalam keluarga poligaminya. Selanjutnya penulis menjelaskan bagaimana Islam memandang pernikahan poligami. Mengacu kepada penafsiran ayat poligami yang ternyata ditafsirkan beragam karena Al-Qur'an tidak diturunkan hanya untuk umat Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia.

Sebagai contoh, dalam tafsir QS. An-Nisā' ayat 3, Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa poligami hanya dibenarkan bagi seorang suami jika ada alasan-alasan tertentu yang memaksa seperti ketidakmampuan istri untuk hamil atau melahirkan. Di luar itu, poligami tidak boleh atau haram dilakukan. Menurutnya, Islam memang membolehkan untuk berpoligami, tetapi mereka yang ingin berpoligami dituntut untuk berlaku adil terhadap istri.<sup>19</sup>

Tidak seperti pandangan Muhammad 'Abduh, penafsiran al-Fakhr Ar-Rāzī dalam *Tafsīr al-Kabīr* menyatakan bahwa pernikahan poligami adalah sunnah Rasulullah karena beliau menikahi lebih dari 4. Menariknya, terkait jumlah istri yang dipoligami beliau berpendapat bahwa huruf 'wau' dalam مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ (dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat) menunjukkan kehalalan jumlah tersebut, yang sebenarnya mencakup 9, bahkan sebenarnya mencakup 18, karena perkataan مَثْنَى (dua-dua) bukan hanya berarti dua saja, melainkan dua-dua, begitu juga dengan perkataan yang lain. Adapun hadisnya, ada dua sisi: *pertama*, telah diketahui dengan mutawatir bahwa Nabi

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 3 dan 129 Tentang Poligami," dalam *AL-ADALAH*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol.14. No.1, 2017), 25–30.

Muhammad meninggal dunia dengan memiliki 9 istri. *Kedua*, pernikahan poligami adalah sunnah Nabi Muhammad. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya, seperti dalam hadist yang berbunyi: “*Barang siapa yang menyia-nyiakan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku*”.<sup>20</sup> Al-Fakhr ar-Rāzī kemudian menyebut bahwa apabila tidak bisa berlaku adil dengan angka-angka ini, maka sebaiknya membatasi diri hanya dengan satu istri atau bahkan mempertimbangkan untuk menikahi budak perempuan, kecuali dalam situasi di mana terdapat kesulitan dan hambatan antara istri merdeka dan budak perempuan tanpa batasan.<sup>21</sup>

Dari pandangan kedua mufassir di atas, penulis berpandangan bahwa Islam membolehkan berpoligami asalkan bisa berlaku adil. Namun, yang menjadi problem kemudian, bagaimana konsep keadilan tersebut? Sebab, selama ini poligami dinilai lebih banyak membawa *mudarat* daripada manfaat<sup>22</sup> karena tidak adanya keadilan dalam hubungan rumah tangga.<sup>23</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi Amina Wadud lebih memilih monogami daripada poligami. Sebab menurutnya, Al-Qur’an memerintahkan agar pernikahan dilakukan dalam bentuk monogami.<sup>24</sup> Menurut Amina Wadud adil dalam poligami tidak hanya terbatas pada seimbangannya harta dan waktu, tetapi juga melibatkan aspek psikologis hati dan nurani. Menurutny, laki-laki tidak akan mampu memperlakukan istri-istri poligaminya dengan adil. Pandangan Amina Wadud ini didasarkan pada pesan Al-Qur’an, “*Kamu tidak akan mampu berbuat adil terhadap dua orang perempuan*” (QS. An-Nisā’ 4:129).<sup>25</sup> Amina Wadud menganggap bahwa para pendukung poligami yang menjadikan indikator keadilan berpoligami yaitu dalam hal materi mendasarkan pemikiran mereka pada pandangan pernikahan yang konservatif pada masa penaklukan,

---

<sup>20</sup> Muḥammad al- Fakhr ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dar ihya’ al-‘Turath al-‘Arabi, 1999). Jil.9, 488.

<sup>21</sup> Muḥammad al- Fakhr ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Jil.9, 489.

<sup>22</sup> Mutiara Gintari, *Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)*, 13.

<sup>23</sup> Ervina Mardiani, *Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud*, 10.

<sup>24</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999). 84.

<sup>25</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman*, 82-85.

yang tidak lagi relevan dengan konteks dunia saat ini. Dia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami juga harus mencakup aspek non-materi, seperti kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan aspek emosional perempuan.<sup>26</sup>

Dari sini kemudian penulis memahami bahwa terkait keadilan menurut Amina Wadud bukan hanya dari aspek materi, tetapi juga mencakup hal-hal yang non-materi seperti kasih sayang dan penghargaan. Pendapat Amina Wadud ini dikuatkan oleh pandangan bahwa asas keadilan tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif seperti pemberian materi atau pembagian waktu antara istri-istri, tetapi juga melibatkan aspek kualitatif seperti pemberian kasih sayang, karena hal ini menjadi dasar utama dalam kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa laki-laki tidak akan mampu untuk adil terhadap dua perempuan. Namun penulis memandang, perlu kiranya menjawab pendapat tersebut karena memang tidak mungkin seorang pria dalam hatinya memiliki dua kecenderungan kepada istri-istrinya. Namun bukan berarti bahwa laki-laki tidak boleh berpoligami karena tidak bisa berlaku adil terhadap dua perempuan terkait kecenderungan hati. Olehnya, perlu kiranya membahas lebih jauh maksud tidak bisa berlaku adil terhadap dua perempuan (QS. 4:129).

Penulis memandang bahwa QS. An-Nisā' ayat 129 tidak mengharuskan laki-laki untuk mencapai tingkat keadilan yang spesifik ketika berpoligami. Hal inilah yang dijelaskan oleh al-Marāghī, dalam *Tafsīr al-Marāghī*, bahwa izin menikah lebih dari satu istri diberikan kepada seseorang yang meyakini bahwa dia mampu untuk berlaku adil dengan pasti.<sup>28</sup> Al-Marāghī kemudian mengatakan bahwa keadilan hanya berlaku dalam hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti kesetaraan dalam tempat tinggal, pakaian, dan sejenisnya. Sedangkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh kecenderungan terhadap satu orang dibandingkan yang lain, manusia tidak diwajibkan untuk adil dalam hal tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, 83.

<sup>27</sup> Muhammad Zunal Aulawi, *Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Konsep Keadilan dalam Poligami* (Strata 1: UIN Walisongo Semarang, 2015), 96.

<sup>28</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dar al-Fikr), Jil.2, 180.

<sup>29</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 180.

Dari penafsiran al-Marāghī di atas penulis berpandangan bahwa yang terkait dengan poligami, keadilan bukan dilihat pada kecenderungan hati di antara 2 istri. Sebab, tidak akan mungkin berlaku adil dengan kategori tersebut. Hal inilah yang disinggung dalam QS. An-Nisā' ayat 129. Penulis melihat bahwa mereka yang bisa berlaku adil dengan materi (kebutuhan lahiriah) harus bijak dalam mengkondisikan kecenderungan hatinya terhadap 2 istri. Sebab, bisa jadi selama ini yang membuat seorang laki-laki yang sudah mampu berpoligami dalam hal ini secara materi (kebutuhan lahiriah) tapi kurang bijak dalam mengkondisikan suasana hatinya sehingga membuat salah satu istri merasakan ketidakadilan terkait perasaan kasih sayang, perhatian, penghargaan dan lain-lain sebagainya.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam Al-Qur'an juga memberi peringatan kepada mereka yang ingin berpoligami agar berhati-hati kepada istri-istri dan anak-anaknya sebab di antara mereka ada yang menjadi musuh (QS. 64:14). Menurut al-Marāghī, tafsiran dari ayat tersebut bahwa para mukmin harus berhati-hati terhadap keluarga mereka, termasuk istri-istri dan anak-anak mereka. Meskipun keluarga adalah bagian yang harus dijaga, dicintai, dan dihormati, namun dalam beberapa situasi, mereka bisa menjadi musuh bagi mukmin. Mereka dapat menghalangi mukmin dalam beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal saleh yang mendekatkan diri kepada-Nya. Mereka bahkan bisa mendorong mukmin untuk mencari cara-cara haram atau melakukan dosa, semata-mata untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Hal tersebut telah disabdakan oleh Rasulullah: *"Akan datang suatu zaman bagi umatku di mana akan terjadi kehancuran bagi seorang laki-laki oleh tangan istrinya dan anak-anaknya, mereka mencelanya karena kemiskinan. Lalu dia akan naik ke atas perahu keburukan dan hancur (dalam kemaksiatan)."*<sup>30</sup>

Dari penafsiran tersebut penulis menegaskan bahwa ketika seseorang sudah mampu untuk berpoligami karena telah memenuhi syarat yaitu adil (QS. 4:3). Maka selanjutnya, mereka harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya, sebab mereka bisa menjadi musuh dan menjauhkan dari ketaatan kepada Tuhan. Oleh karenanya,

---

<sup>30</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil. 28, 129.

penyebab hancurnya rumah tangga poligami bukan hanya terletak pada ketidakadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, tetapi juga bisa disebabkan oleh istri dan anak-anak- yang menyimpang dari ajaran agama.

Dari analisis awal ini kemudian menjadikan pijakan untuk membahas lebih dalam lagi terkait QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 serta QS. At-Taghābun ayat 14. *Tafsīr al-Marāghī* dengan metode tematik tokoh (*maudū'ī fī al-shakhs*)<sup>31</sup> kemudian menganalisis data dengan teknik deskriptif analisis.<sup>32</sup> Penulis memandang dengan menggunakan perspektif al-Marāghī mampu menjawab terkait pandangan musuh-musuh Islam yang menganggap poligami adalah salah satu bentuk keterbelakangan Islam mengenai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Tulisan ini diharapkan bisa mengubah pandangan negatif terkait poligami dengan memaparkan beberapa pandangan yang menjelaskan poligami bukanlah hal yang buruk dan harus kita musuhi. *Tafsīr al-Marāghī* yang menggunakan corak pendekatan ilmiah, yang menekankan pada hukum (fiqh) dengan bahasa yang sederhana, dengan referensi yang diambil dari ulama terdahulu dan juga mempertimbangkan konteks sejarah serta karakteristik yang menggunakan hadis untuk penjelasan, menjembatani tradisi dan modernitas, menekankan akhlak dan etika, serta relevansi dengan kehidupan sekarang<sup>33</sup> yang membuat penulis memilih *Tafsīr al-Marāghī* sebagai bahan untuk mengkaji lebih dalam terkait konsep keadilan dalam poligami. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya penulis memberi judul penelitian ini **“Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī*”**.

---

<sup>31</sup> Ahmad Izzan, dan Dindin Saepuddin, *Tafsīr Maudu'ī Metode Praktik Penafsiran Al-Qur'an* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2022), Cet 1, 53.

<sup>32</sup> Metode analisis deskriptif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dengan cara menganalisis dan menjelaskan situasi yang ada secara objektif, lalu diproses secara ilmiah. Lihat, Winarto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 138.

<sup>33</sup> Baca *muqaddimah* kitab *Tafsīr al-Marāghī*. Lihat, Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.1, 4-23.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Poligami adalah bentuk pernikahan yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi 2 hingga 4 perempuan yang disenanginya. Dalam praktiknya, seringkali pria menikah dengan wanita seperti pernikahan monogami, dan kemudian setelah beberapa tahun berkeluarga, ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan istri pertamanya. Pernikahan poligami ini diatur dalam QS. An-Nisā' ayat 3. Ayat tersebut kerap dijadikan sebagai legitimasi untuk berpoligami dan mengabaikan aturan-aturan poligami dengan dalih bahwa agama tidak melarangnya dan Rasulullah sendiri mempraktikkan poligami sehingga ini merupakan sunnah yang sekiranya juga bisa dijalankan oleh umat Rasulullah Saw. Ulah dari sebagian orang yang mengabaikan aturan-aturan poligami ini tentu menimbulkan kesan negatif terhadap dunia Islam. Terbukti dengan adanya upaya dari musuh-musuh Islam menjadikan poligami ini sebagai titik lemah untuk menunjukkan keterbelakangan Islam dalam hal keadilan dan kesetaraan.

Terdapat perbedaan pendapat terkait penafsiran QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129. Muḥammad 'Abduh mengatakan bahwa poligami bisa dilakukan apabila seorang istri tidak bisa mengandung dan melahirkan dan juga harus adil, di luar dari itu haram untuk berpoligami. Al-Fakhr ar-Rāzī juga membolehkan berpoligami bahkan dengan jumlah 9 bahkan 18 dengan syarat harus adil dengan semua angka-angka tersebut. Jika tidak, maka cukup satu saja. Dari kedua mufassir kontemporer tersebut penulis memahami bahwa berpoligami boleh dengan syarat adil.

Ada pandangan lain yang dikemukakan oleh Amina Wadud yang lebih mengutamakan monogami daripada poligami. Sebab, laki-laki tidak akan pernah bisa adil antara dua istri. Adil menurutnya tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga melibatkan aspek non-materi. Menanggapi pandangan tersebut dengan menggunakan *Tafsīr al-Marāghī*. Al-Marāghī memiliki pandangan berbeda dengan Amina Wadud terkait keadilan dalam berpoligami. Ia mengatakan bahwa keadilan berpoligami tidak dilihat dari segi non materi sebab laki-laki

tidak mungkin bisa adil. Tapi, keadilan dalam berpoligami itu dilihat dari segi materi.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada persoalan keadilan untuk berpoligami dalam QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129.

## 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī menafsirkan ayat-ayat terkait keadilan dalam poligami dalam karyanya, *Tafsīr al-Marāghī*?
2. Bagaimana implikasi penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī terhadap mereka yang berkeinginan melaksanakan praktik poligami dalam konteks era saat ini?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī menafsirkan ayat-ayat terkait keadilan dalam poligami dalam karyanya, *Tafsīr al-Marāghī*.
2. Untuk mengetahui implikasi penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī terhadap mereka yang berkeinginan melaksanakan praktik poligami dalam konteks era saat ini.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi di atas, penelitian ini memiliki harapan besar untuk memberikan manfaat:

### 1. Secara Teoritis

Dalam segi teoritis, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu tafsir, khususnya untuk jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin STAI Sadra Jakarta.

### 2. Secara Praktis

- a. Penulis: dapat menambah pengetahuan penulis tentang keadilan dalam poligami. Dengan ini penulis lebih belajar menganalisa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan mengambil hasil pemikiran para mufassir untuk dijadikan rujukan.
- b. STAI Sadra: penelitian ini diharapkan mampu memberi

kontribusi dan memperkaya khazanah ilmu tentang keadilan dalam poligami berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī.

- c. Masyarakat umum: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refleksi untuk melakukan poligami berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penulis berharap agar tulisan ini dapat menghidarkan para pelaku poligami agar lebih memperhatikan kemaslahatan dalam hubungan rumah tangga.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pada penelusuran penulis dalam berbagai literatur yang ada, maka penulis menemukan ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan, akan tetapi cukup berbeda, di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul, *Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)* oleh Mutiara Gintari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>34</sup> meneliti tentang penafsiran Hamka terkait poligami. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan), di mana data dikumpulkan melalui bacaan dan literatur terkait pembahasan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Azhar*. Pendekatan *mauḍū'i* atau tematik digunakan dalam analisis data, dengan metode content analisis dan interpretasi. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menggambarkan penafsiran Hamka tentang poligami dalam konteks anjuran atau kedaruratan, serta untuk memahami akar-akar penafsiran mengenai kedaruratan atau anjuran poligami dalam *Tafsīr al-Azhar*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada metode penelitian serta tokoh yang dijadikan bahan untuk dikaji pemikirannya. Dalam skripsi tersebut meneliti terkait poligami antara anjuran atau kedaruratan (perspektif *Tafsīr al-Azhar*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *Tafsīr al-Azhar*, Hamka memandang poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi yang ketat dan dalam situasi tertentu. Pembolehan

---

<sup>34</sup>Mutiara Gintari, *Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)*, i.

poligami hanya dijadikan sebagai jalan keluar apabila monogami sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Contohnya, ketika istri mengalami sakit permanen sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan suami. Atau dalam kasus permasalahan lain, seperti peperangan yang menyebabkan banyak janda dan anak yatim perempuan, yang solusinya hanya melalui pernikahan. Dalam pandangan Islam, poligami hanyalah digunakan sebagai pintu darurat kecil untuk mencapai tujuan pernikahan. Poligami tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang hanya bertujuan memuaskan kebutuhan biologis tanpa batas.

Dari hasil penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada perbedaan terkait tokoh dan kitab tafsir yang digunakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sendiri dalam pandangan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan al-Marāghī dalam *Tafsir al-Marāghī*. Keduanya membolehkan poligami, Buya Hamka memberikan syarat-syarat yang ketat dalam berpoligami begitupun dengan al-Marāghī namun dengan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah harus berlaku adil. Namun menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī keadilan tersebut hanya terbatas kepada keadilan dalam segi materi bukan dituntut dalam hal non materi.

Kedua, Skripsi yang berjudul *Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisā' Ayat 3 Menurut M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, NTB)* ditulis oleh Helmalia Sholihat.<sup>35</sup> Dalam penelitian tersebut, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang diamati dan diwawancarai adalah beberapa masyarakat di Desa Ombe Baru. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memahami pemahaman Quraish Shihab tentang ayat poligami surah An-Nisā' ayat 3, menggali pemahaman masyarakat Desa Ombe Baru tentang ayat poligami surah An-Nisā', serta mengidentifikasi bagaimana masyarakat menerapkan ayat poligami dalam kehidupan mereka. Penelitian ini berbeda dengan

---

<sup>35</sup> Helmalia Sholihat, *Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisā' Ayat 3 Menurut M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kabu, Lombok Barat, NTB)* (Strata 1: UIN Mataram, 2022), i.

penelitian penulis karena menggunakan metode penelitian yang berbeda dan menekankan pada pemikiran Quraish Shihab sebagai subjek kajian. Sementara itu, penelitian penulis fokus pada penafsiran poligami dari al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī*.

Dari hasil penelitian itu, terlihat bahwa masyarakat Desa Ombe Baru memiliki pemahaman yang terbatas tentang ayat poligami dalam surah An-Nisā' ayat 3. Dalam penerapannya, terdapat beberapa ajaran dari ayat tersebut yang dapat atau tidak dapat dijalankan oleh masyarakat Desa Ombe Baru. Beberapa hal yang dapat diterapkan adalah mayoritas masyarakat yang berpoligami cenderung menikahi tidak lebih dari 4 wanita, dan mereka berusaha adil terhadap istri-istrinya dalam hal materi. Namun, ada beberapa aspek yang belum dapat diadopsi di masyarakat, seperti pandangan M. Quraish Shihab yang membolehkan poligami untuk kepentingan sosial tertentu, seperti pernikahan untuk membantu wanita yang membutuhkan, atau untuk memerdekakan budak dan wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam peperangan. Sebaliknya, mayoritas masyarakat di Desa Ombe Baru cenderung berpoligami karena dorongan nafsu atau cinta terhadap istri kedua.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian penulis sendiri terkait penafsiran Quraish Shihab tentang poligami, yang ternyata dapat diterapkan dalam masyarakat. Dalam kajian penulis terhadap *Tafsīr al-Marāghī*, ditemukan bahwa pemikiran al-Marāghī mengenai poligami juga bisa relevan dengan masyarakat. Meskipun penulis tidak melakukan penelitian lapangan, namun penafsiran al-Marāghī bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk berpoligami. *Tafsīr al-Marāghī* ini mengenai syarat-syarat poligami tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Kemudahan tersebut tidak mengabaikan pentingnya martabat poligami, tetapi justru memberikan penghormatan bagi poligami dan umat Islam secara keseluruhan.

Ketiga, Ervina Mardiani dengan judul *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud*.<sup>36</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode *content analysis* dan studi kepustakaan

---

<sup>36</sup> Ervina Mardiani, *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud*, i.

dengan mengambil sumber referensi dari literatur-literatur yang membahas tema terkait judul penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pandangan, hukum, dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dan Amina Wadud dalam menentukan konsep adil dalam poligami. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran teori *muqāranatul mazāhib* yang melibatkan perbandingan dua tokoh pemikir hukum Islam untuk mencari pendapat yang paling kuat. Selain itu, juga menggunakan kaidah Ushul Fiqh yaitu *maṣṭalah mursalah* untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan suatu perkara. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini terletak pada tokoh yang dijadikan rujukan untuk analisis pemikiran. Penelitian ini memfokuskan studi tokoh M. Quraish Shihab dan Amina Wadud, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tokoh Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī. Dari hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan M. Quraish Shihab terhadap keadilan dalam poligami terfokus pada anak yatim dan aspek materi, sementara hal-hal abstrak seperti cinta dan kasih sayang tidak termasuk dalam pertimbangannya. M. Quraish Shihab tidak secara aktif mendorong atau mengharuskan poligami, melainkan hanya membahas kelayakannya dengan beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi. Sedangkan, Amina Wadud cenderung menolak poligami dan lebih memprioritaskan dan menganggap pernikahan monogami sebagai bentuk perkawinan yang lebih diutamakan dan ideal berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

Keempat, Romi Muzaki yang berjudul *Reinterpretasi Pandangan M. Quraish Shihab tentang Poligami dengan Pendekatan Teori Batas Muḥammad Shaḥrūr*<sup>37</sup> menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan perbandingan. Teori batas Muḥammad Shaḥrūr digunakan sebagai alat analisis. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memahami pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami, mengenali konsep teori batas Muḥammad Shaḥrūr, serta menyajikan reinterpretasi terhadap pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami dengan perspektif teori batas Muḥammad Shaḥrūr.

---

<sup>37</sup> Romi Muzaki, *Poligami dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muḥammad Syahrur* (Pasca Sarjana: Institut PTIQ Jakarta, 2021), i.

Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini terletak pada metode penelitian serta tokoh yang menjadi objek kajian pemikiran. Dalam skripsi ini meneliti terkait poligami dalam Al-Qur'an dengan perspektif reinterpretasi terhadap pandangan M. Quraish Shihab menggunakan teori batas Muḥammad Shaḥrūr. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada kajian penafsiran keadilan poligami dari al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī*.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa poligami, saat dianalisis dengan reinterpretasi pandangan M. Quraish Shihab melalui perspektif teori batas Muḥammad Shaḥrūr, menunjukkan perbedaan pandangan. Perspektif Muḥammad Shaḥrūr menganjurkan poligami dengan dua persyaratan. Pertama, batasan jumlah wanita yang boleh dipoligami (*kammīyah*) adalah minimal 2 dan maksimal 4. Kedua, ada syarat kualitas (*naw'īyyah*). Pendapat M. Quraish Shihab dianggap kurang tepat karena tidak menentukan syarat-syarat khusus untuk perempuan yang akan dipoligami, terutama syarat darurat, sehingga tampak seolah-olah poligami itu dilarang.

Kelima, tesis yang berjudul *Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta* karya Ika Tri Mustika.<sup>38</sup> Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan teori gender. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa penetapan Hakim tentang izin poligami di Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara Hakim, buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, dan literatur relevan dengan tema penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan dan sensitivitas gender hakim dalam penetapan menolak dan menerima izin poligami di Pengadilan Agama DKI Jakarta dengan fokus pada analisis terhadap hukum dan gender yang melatarbelakangi keputusan hakim dalam kasus poligami.

---

<sup>38</sup> Ika Tri Mustika, *Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta*, (Pasca sarjana: UIN Syarif hidayatullah, 2022),i.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini difokuskan pada bagaimana hakim mempertimbangkan izin poligami dan sensitivitas gender di Pengadilan Agama DKI Jakarta, dengan menggunakan metode penelitian yang memeriksa hukum dan teori gender secara kualitatif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada konsep keadilan poligami perspektif al-Marāghī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menunjukkan sensitivitas terhadap isu gender, tetapi kurang inovatif dalam mengambil keputusan tentang kasus poligami. Mereka lebih cenderung mengikuti aturan hukum yang ada tanpa menyesuaikan dengan perkembangan kasus di masyarakat. Ini terlihat dari fokus hakim pada dokumen resmi seperti surat pernyataan siap adil dan surat izin poligami, tanpa memperhatikan bukti terkait kesehatan pihak yang terlibat dalam kasus poligami.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Data-data kepustakaan yang relevan dan terkait dengan tema pembahasan tentang keadilan poligami perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī dikumpulkan termasuk buku, media massa, dan karya tulis lainnya. Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif karena data yang digunakan berasal dari pengamatan dan penalaran dokumen, dan hasilnya disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka-angka.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode *mauḍū'ī fī al-shakhṣ* yaitu model penelitian *mauḍū'ī* terhadap tokoh tertentu yang mempunyai pemikiran atas konsep-konsep tertentu. Maka kajian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah melihat bagaimana penafsiran teks oleh tokoh tersebut terhadap konsep yang peneliti angkat. Di sana akan terlihat bagaimana karakteristik pemikiran dari tokoh tersebut terhadap kandungan ayat Al-Qur'an.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Izzan dan Dindin Saepuddin, *Tafsīr Mauḍū'ī, Metode Praktik Penafsiran Al-Qur'an*, Cet 1, 53. Lihat juga, Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 62-63.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang dikumpulkan mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai buku terkait masalah penelitian ini seperti teori-teori, pemikiran ulama, dan pendapat-pendapat dari berbagai sumber, termasuk jurnal, skripsi, tesis, dan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital.<sup>40</sup>

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, sumber data primer yang berasal dari *Tafsir al-Marāghī*. Kedua, sumber data sekunder yang mencakup berbagai referensi seperti jurnal, skripsi, literatur buku tentang poligami, kamus, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan tema dan data penelitian ini.

### 5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Tahap ini sangat penting karena data akan diperoleh secara teliti untuk mencari kebenaran yang relevan dengan persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>41</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>42</sup> Penulis tidak hanya melakukan pendeskripsian, akan tetapi penulis juga akan melakukan elaborasi dengan sumber-sumber yang lain. Penulis akan berupaya untuk menuturkan dan menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan data-data yang bersifat deskriptif, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.<sup>43</sup> Teknik ini digunakan untuk menggambarkan data secara obyektif tanpa memberikan interpretasi.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pandangan al-Marāghī mengenai poligami.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini menggunakan panduan yang disusun oleh STAI Sadra. Hasil penelitian ini disusun dalam 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

<sup>40</sup> Muhammad Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudu'i," dalam *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, Vol.1, No.2, 2015), 277.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 38.

<sup>42</sup> Winarto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 138.

<sup>43</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-3.

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), 12.

BAB I, diawali dengan latar belakang kemudian identifikasi masalah, fokus masalah, kemudian dari fokus masalah penulis menarik rumusan masalah, hingga akhirnya sampai pada tinjauan pustaka dan metode penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II, konsep keadilan yang di antaranya definisi keadilan secara umum dan menurut hukum Islam, konsep poligami di antaranya definisi poligami dan poligami menurut hukum Islam, serta pandangan mufassir klasik dan kontemporer tentang keadilan dalam poligami dan pandangan feminis tentang keadilan dalam poligami.

BAB III, poligami perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, Biografi Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, metodologi *Tafsīr al-Marāghī* pemikiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, dan penafsiran ayat-ayat keadilan dalam poligami perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī.

BAB IV, analisa terhadap penafsiran poligami perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī dan implikasi penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī terhadap mereka yang berkeinginan melaksanakan praktik poligami dalam konteks era saat ini.

## BAB II

### KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

Di dalam sub bab ini, akan dieksplorasi mengenai konsep keadilan dalam poligami yang menjadi fenomena baik dari aspek sosial maupun agama. Konsep keadilan dalam konteks poligami dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil terhadap semua istri yang di mana akan dibahas lebih rinci dalam sub bab ini. Dalam hal ini, penjelasan mengenai konsep keadilan secara umum dan keadilan menurut hukum Islam, serta pengertian poligami dan dilengkapi dengan pandangan para mufassir klasik maupun kontemporer tentang keadilan dalam poligami serta pandangan para feminis muslim.

#### A. Konsep Keadilan

##### 1. Pengertian Keadilan

Secara etimologi, keadilan berasal dari bahasa arab yaitu ‘*adl* (عدل). Kata “adil” ini diserap dari bahasa Arab عدل (‘*adl*) yang terdiri dari huruf-huruf ع (‘*ain*), د (*dal*) dan ل (*lam*). Kata ini dalam kamus المعاني berarti bertindak dengan tepat, menetapkan keadilan, menjadikan pantas, adil.<sup>1</sup> Secara terminologi, keadilan menurut Plato yaitu mengedepankan konsep harmoni atau keseimbangan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai keutamaan tertinggi dari negara yang baik, sementara individu yang adil adalah orang yang disiplin diri, yang gairahnya dikendalikan oleh akal budi. Plato tidak mengaitkan keadilan secara langsung dengan hukum. Baginya, keadilan dan tata hukum adalah unsur pokok dalam suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga keselarasan.<sup>2</sup>

Jika Plato menekankan teorinya pada konsep harmoni atau keselarasan, Aristoteles fokus pada teorinya tentang keseimbangan atau proporsi. Menurut Aristoteles, dalam suatu negara, semua hal harus diarahkan ke arah cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan, dan kebaikan ini harus tercermin melalui keadilan dan kebenaran. Pada konsep keseimbangan atau proporsi dalam teori keadilan Aristoteles dapat dilihat dalam prinsip bahwa hak-hak yang sama haruslah sama di antara individu yang serupa. Ini berarti bahwa,

---

<sup>1</sup> Kamus Arab-Indonesia Almā'nī, عدل, (Almā'nī, ver. 2.2).

<sup>2</sup> H. Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila, dan Semiotika Hukum Pancasila* (Yogyakarta : paradigma, 2020), 276.

walaupun keadilan bisa diartikan sebagai kesamaan hak, tetapi juga harus dipahami bahwa keadilan juga melibatkan ketidaksetaraan hak. Teori keadilan Aristoteles didasarkan pada prinsip persamaan, dan dalam versi modernnya, ini dirumuskan sebagai keadilan terwujud ketika hal-hal yang serupa diperlakukan secara serupa dan hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda.<sup>3</sup> Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Rudolf Heiman yang mendefinisikan keadilan sebagai “*redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*” yaitu memperbaiki kesalahan serta menemukan keseimbangan antara kepentingan yang sah namun bertentangan atau didasarkan pada hak dan keadilan atau nilai-nilai moral yang diakui. Ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi sambil mempertimbangkan berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan.<sup>4</sup>

Senada dengan Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang hanya menjadi haknya, dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita yang sama dengan kata lain, prinsip moral yang mendasari tindakan-tindakan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui secara luas dalam masyarakat dengan memperhatikan konteks social, budaya dan sejarah.<sup>5</sup>

Bahder Johan Nasution di dalam jurnalnya “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*” bahwa Thomas Aquinas membedakan antara keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada konflik antara otoritas gereja dan otoritas dunia. Oleh karena itu, konsep keadilan yang diperkenalkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan akal manusia seperti yang terdapat dalam hukum alam. Kesahihan suatu hukum selalu bergantung pada sejalan atau tidaknya dengan hukum atau keadilan alam. Definisi yang diberikan untuk keadilan adalah *justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep *justitia* ini

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan”, 120.

<sup>4</sup> H. Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila, dan Semiotika Hukum Pancasila*, 278-279.

<sup>5</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), 50.

kemudian dianggap sebagai sifat alami atau inheren yang melekat pada setiap hukum.<sup>6</sup>

Murtadha Muthahhari mengungkapkan bahwa konsep keadilan ditemukan dalam 3 konteks yang berbeda. *Pertama*, keadilan berarti menciptakan keseimbangan dalam konteks masyarakat yang berupaya untuk mempertahankan stabilitas dan perkembangan. Dalam hal ini, masyarakat harus berada dalam kondisi seimbang, di mana semua komponen di dalamnya eksis dengan tingkat keberadaan yang sesuai, bukan dengan tingkat yang identik. *Kedua*, keadilan adalah tentang menegakkan persamaan dalam meniadakan segala bentuk perbedaan. Keadilan mengharuskan perlakuan yang sama ketika hak yang sama dimiliki, karena keadilan mendorong dan memerlukan kesetaraan semacam ini. *Ketiga*, keadilan melibatkan perlindungan hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang memiliki klaimnya. Keadilan semacam ini adalah bentuk keadilan sosial yang harus diakui dalam kerangka hukum manusia, dan setiap individu diwajibkan untuk mendukungnya.<sup>7</sup>

## 2. Keadilan Menurut Hukum Islam

Secara bahasa, kata '*adl*' berarti keadilan dan kesetaraan yang digunakan dalam konteks perlakuan yang adil meskipun keadilan dan kesetaraan memiliki arti yang hampir sama, namun keadilan digunakan dalam konteks keputusan yang disadari seperti dalam hukum.<sup>8</sup> Kata, *ta'dīl* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisṭ* dan *wasat* secara bahasa berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat<sup>9</sup> atau jalan

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan", 122.

<sup>7</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azaz Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), Cet.1, 53.

<sup>8</sup> Ar-Rāḡif al-Iṣfahānī, *Mufrodāt Alfāz Al-Qur'ān* (Beirut : Dār al-Qalam, 2009), 205.

<sup>9</sup> *Al-Qisṭ* memiliki makna sebagai bagian yang wajar dan patut. Dalam surat Al-Nisā' (4): 135, Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan (al-qisṭ), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...*". Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 149.

tengah.<sup>10</sup> Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Makna yang terdapat dalam konsepsi keadilan Islam adalah penerapan prinsip menempatkan setiap hal pada tempat yang seharusnya, menetapkan beban sesuai dengan kemampuan individu, memberikan hak-hak yang adil sesuai dengan kapasitas mereka, serta menjaga keseimbangan. Sedangkan keadilan yang diungkapkan para ulama fiqh dan mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada para Nabi dan Rasul-Nya.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas, pandangan penulis bahwa konsep keadilan meliputi berbagai aspek yaitu keseimbangan, ketidakberpihakan, penegakkan hukum, perlindungan hak, penghormatan terhadap hukum Tuhan, serta pembelaan terhadap ketidakmampuan orang lain.

## **B. Konsep Poligami**

### **1. Definisi Poligami**

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.<sup>13</sup> Poligami juga diartikan sebagai adaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris "*polygamy*" yang berarti seseorang memiliki lebih dari satu pasangan baik itu laki-laki maupun perempuan.<sup>14</sup> Poligami secara umum dapat dipahami sebagai suatu pernikahan yang di mana salah satu baik dari istri maupun suami memiliki lebih dari satu pasangan. Maka, jika dilihat dari makna kebahasaan, poligami tidak dibedakan dari apakah laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau perempuan kawin dengan banyak laki-laki. Keduanya bisa disebut sebagai poligami.

---

<sup>10</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006), Cet. 1, 289.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.

<sup>12</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 268.

<sup>13</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Hadatsah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 22.

<sup>14</sup> John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), Cet. 1, 438.

Secara terminologi poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sistem pernikahan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>16</sup>

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Bedanya dengan monogami adalah suami hanya mempunyai satu istri.<sup>17</sup>

## 2. Poligami Menurut Islam

Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu istri, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari 4 atau bahkan lebih dari 9 istri.<sup>18</sup> Dasar dibolehkannya poligami itu sendiri yaitu berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبِعَ صَفِيَّانَ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum ayat ini turun, poligami sudah dipraktikkan oleh para

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia dkk, *Poligami, Siapa Takut?* (Jakarta: QultumMedia, 2007), 2.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti kata poligami*, <http://www.kbbi.web.id>, diakses tanggal 09 September 2023.

<sup>17</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

<sup>18</sup> Iffah Qonita Nailiyah, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 15.

Nabi sebelum Nabi Muhammad, sedangkan ayat ini menjelaskan tentang batasan poligami yang dibolehkan adalah 4 orang saja.<sup>19</sup> Akan tetapi praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang lebih tinggi. Beberapa istri Nabi adalah janda yang ditinggal wafat suaminya karena berperang. Dengan begitu, Nabi berpoligami dengan niat untuk melindungi para janda.

Jumhur ulama' menjelaskan bahwa surat An-Nisā' ayat 3 ini turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (*mujahidin*) yang gugur di medan perang sehingga banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.<sup>20</sup> Diperbolehkannya poligami dalam Islam di dasarkan pada QS. An-Nisā' ayat 3 akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak ingin mencari tahu alasan turunnya ayat ini. Para ahli fiqh mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya.

Pada ayat sebelumnya menjelaskan bahwa para pengelola harta anak yatim berdosa besar apabila mereka menukar dan memakan harta itu dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ayat setelah itu mengingatkan kepada para wali perempuan yatim yang ingin menikahi anak yatim tersebut agar dia memiliki tekad dalam dirinya untuk berlaku adil dan baik, dibuktikan dengan kewajiban memberi mahar dan hak-hak perempuan yatim yang dinikahnya. Oleh karena itu, dilarang atas mereka menikahi perempuan yatim dengan tujuan untuk menguasai harta yang dimilikinya atau menghalanginya menikah dengan orang lain.

Dari kedua pengertian keadilan dan poligami yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami adalah mengacu pada prinsip bahwa seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri harus memperlakukan istri-istri

---

<sup>19</sup> Muhammad Arif Mustofa "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara" dalam *al-Imarah*, 49.

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.

tersebut dengan adil, setara, dan berlaku adil terhadap masing-masing istri. Prinsip keadilan dalam poligami berarti bahwa suami harus memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada setiap istri, serta memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan penghargaan.

### C. Pandangan Mufassir Klasik Mengenai Keadilan dalam Poligami

Pandangan yang diutarakan oleh mufassir klasik mengenai keadilan dalam konteks poligami dapat bervariasi tergantung pada teks-teks Al-Qur'an yang mereka telaah. Poligami merujuk pada praktik menikahi lebih dari satu istri dalam Islam, dan dalam QS. An-Nisā' Ayat 3, terdapat pedoman terkait dengan hal ini. Beberapa mufassir klasik telah menyampaikan sudut pandang mereka mengenai konsep keadilan dalam konteks poligami sebagai berikut:

#### 1. Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī

At-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān* menafsirkan QS. An-Nisā' Ayat 3, Allah berfirman: *“Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim... dan khawatir tidak akan berlaku adil dengan satu istri”* At-Ṭabarī berkata: Ahli tafsir berselisih pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan: Maknanya adalah jika kalian khawatir para wali, dalam perkawinan anak-anak yatim, bahwa kalian tidak akan berlaku adil dalam masalah mahar, maka berlakulah adil dalam mahar mereka dan berikanlah kepada mereka mahar yang setara dengan yang diberikan kepada wanita lainnya.

Jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka janganlah kalian menikahi mereka, tetapi nikahilah wanita-wanita asing yang telah dihentikan oleh Allah bagimu, dari 1 hingga 4. Dan jika kalian khawatir akan berlaku dzalim ketika menikahi wanita-wanita asing lebih dari satu, maka janganlah berlaku adil yakni nikahilah hanya satu dari mereka, atau budak yang kalian miliki.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat di atas adalah:

1. Ibnu Ḥumaid, dia berkata: Ibnu al-Mubārak mengatakan kepada kami, dari Ma‘mar, dari Az-Zuhrī, dari ‘Urwah, dari ‘Āisyah, tentang Allah berfirman: *“Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai di antara mereka.”* Dia berkata: *“Wahai sepupuku, yatim yang dimaksud adalah anak yatim yang berada dalam asuhan walinya. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan harta dan kecantikannya, dan mereka ingin menikahinya dengan mahar yang lebih rendah dari mahar yang seharusnya. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim kecuali jika mereka berlaku adil dalam pembayaran mahar penuh. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita lain selain mereka”*.<sup>21</sup>
2. Al-Qāsim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Ḥusain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraīj, dari Hishām, dari ayahnya, dari ‘Āishah, ia berkata: *“Turunlah firman Allah ‘Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), yang berisi tentang seorang wali yang memiliki perempuan yatim sedangkan Perempuan tersebut memiliki harta. Anggapan bahwa perempuan yatim ini dinikahi walinya demi hartanya padahal perempuan tersebut tidak tertarik kepadanya. Boleh jadi walinya akan memberi mudharat baginya dan menggaulinya dengan buruk. Oleh karena itu Allah memberikan nasihat pada ayat tersebut.”*<sup>22</sup>
3. Bishr bin Mu‘ādz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazīd bin Zurai’ menceritakan kepada kami, ia berkata: Saīd menceritakan kepada kami, ia berkata: Saīd menceritakan kepada kami dari Qatādah, tentang firman Allah *“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....Yang*

---

<sup>21</sup> Abī Ja‘far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur‘ān* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1991), Jil.4, 155.

<sup>22</sup> Abu Ja‘far Muḥammad bin Jarir ath-Tabari, *Tafsir Ath-Tabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jil.6, 382-383.

*demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,”* ia berkata, sama seperti kalian menghindari perlakuan tidak adil terhadap anak-anak yatim, karena itu akan menyulitkan kalian. Begitu pula kalian seharusnya merasa takut terhadap semua perempuan.

Berdasarkan penafsiran tersebut, at-Tabarī dalam *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur‘ān* : firman Allah وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),” adalah firman Allah فَأَنْكِحُوا “maka nikahilah”. Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut “dilarang menikahi wanita dengan lebih dari yang ditentukan guna melindungi harta anak yatim agar tidak dihabiskan oleh walinya. Mengingat bahwa sebagian masyarakat Quraish dulu menikahi 10 orang wanita atau kurang, kemudian ketika mereka mengalami pailit (kesulitan keuangan), mereka akan cenderung untuk mengambil dan membelanjakan harta dari anak yatim yang diasuhkannya.<sup>23</sup>

Allah melarang seorang lelaki menikahi anak yatim sekehendak hatinya. Ada yang mengatakan lain, yaitu makna larangan itu adalah bahwa orang-orang biasanya iri terhadap harta anak-anak yatim dan tidak akan berlaku adil terhadap harta tersebut. Mereka juga biasanya iri terhadap perempuan-perempuan dan tidak akan berlaku adil terhadap mereka. Maka mereka ditegur, maka janganlah kalian menikahi lebih dari 1 hingga 4 istri yang merupakan perbuatan poligami. Dan janganlah melampaui jumlah itu. Dan jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah satu saja, atau yang telah menjadi milik tangan kananmu.<sup>24</sup>

Pada lafadz ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya) bahwa menurut at-Tabarī , maknanya adalah : ‘bila kalian khawatir tidak dapat bersikap adil terhadap dua, tiga, atau empat perempuan maka sebaiknya kalian menikahi hanya satu perempuan. Tetapi jika masih merasa

---

<sup>23</sup> Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir ath-Tabari, *Tafsir Ath-Tabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askani, Jil.6, 383.

<sup>24</sup> Abī Ja‘far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur‘ān*, Jil. 4, 156.

kesulitan untuk bersikap adil kepada satu perempuan, maka kalian dapat menikahi budak perempuan yang dimiliki. Tujuannya adalah kalian jauh dari berbuat aniaya.<sup>25</sup>

Dari penjelasan at-Ṭabarī di atas, penulis memandang bahwa pesan yang disampaikan terkait konsep keadilan dalam poligami sangat penting. Hal ini menekankan pentingnya menghindari ketidakadilan dalam perkawinan dan menjaga hak-hak istri-istri atau anak yatim. Jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil, lebih baik membatasi diri pada satu istri atau mengambil budak perempuan sebagai istri untuk mencegah ketidakadilan dalam membagi waktu, perhatian, dan hak-hak finansial. Berbuat aniaya dalam ayat tersebut juga merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap perempuan dalam konteks pernikahan, dimana poligami dalam Islam dibolehkan dengan syarat adil dan setara dalam perlakuan terhadap semua istri. Jika seseorang tidak mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk berbuat aniaya. Oleh karena itu, at-Ṭabarī menyarankan agar jika seseorang tidak mampu menjaga keadilan dalam poligami, lebih baik hanya menikahi satu perempuan untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak adil tersebut.

## 2. Al-Imām Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshari

Al-Imām Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshari dalam *al-Kashshāf An Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 3, menurutnya, ketika ayat ini diturunkan tentang anak yatim dan apa yang ada dalam harta mereka dari keuntungan besar, para wali khawatir bahwa keuntungan besar akan mengejar mereka jika mereka meninggalkan pembagian hak-hak anak yatim. Mereka mulai merasa ragu-ragu dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap

---

<sup>25</sup> Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir ath-Tabari, *Tafsir Ath-Ṭabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Jil.6, 406.

anak yatim. Ada beberapa di antara mereka yang memiliki banyak istri, tetapi tidak memperlakukan mereka dengan adil.<sup>26</sup>

Menurut al-Zamakhshari, jika kalian khawatir meninggalkan keadilan dalam hak-hak anak yatim dan merasa ragu-ragu untuk melaksanakannya, maka juga khawatirkanlah untuk tidak berlaku adil di antara istri-istri kalian. Karena seseorang yang tidak merasa ragu-ragu atas dosa yang ia lakukan atau tidak bertaubat dari dosa tersebut, padahal ia telah melakukannya, maka ia tidak merasa ragu-ragu dan tidak bertaubat. Karena kewajiban sejati adalah untuk merasa ragu-ragu atas dosa dan bertaubat darinya karena keburukannya, dan keburukan tetap ada dalam setiap dosa.

Dan dikatakan: mereka tidak merasa ragu-ragu dalam melakukan perzinahan, namun mereka ragu-ragu dalam mengurus hak-hak anak yatim. Maka mereka diberi nasihat: *“Jika kalian takut akan melakukan ketidakadilan terhadap hak-hak anak yatim, maka kalian juga harus takut terhadap perzinahan.”* Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang halal bagi mereka, dan mereka tidak boleh bersenggama dengan wanita-wanita yang diharamkan bagi mereka.

Dalam kitabnya dikatakan bahwa: seorang pria menemukan seorang anak yatim yang memiliki harta dan kecantikan, atau dia menjadi walinya. Maka dia menikahinya dengan anggapan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Mungkin dia menikahi beberapa dari mereka karena takut akan memperlakukan mereka dengan tidak adil dan merampas hak-hak mereka. Maka mereka diberi nasihat: ‘jika kalian takut untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim wanita, maka kalian bisa menikahi wanita lain yang halal bagi kalian’. Dan nasihat ini juga berlaku untuk anak yatim perempuan, seperti yang berlaku untuk anak yatim laki-laki, dan istilah ‘anak yatim’ digunakan untuk keduanya dengan arti keseluruhan.

Seseorang dapat menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dan tempat mereka adalah dalam status pernikahan yang sah.

---

<sup>26</sup> Al-Imām Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshari, *al-Kashshāf an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl* (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1986), Jil.1, 465.

Penekanan dalam kondisi yang baik, yang artinya: maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagimu, dalam jumlah yang telah ditentukan ini, dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Jika kamu bertanya, mengapa ada penekanan (*takrir*) dalam dua, tiga, dan empat? (jawaban adalah) perkataan ini berlaku untuk semua orang, maka penekanan diberikan agar setiap pelaku pernikahan bisa memilih jumlah yang sesuai dengan yang dia inginkan dari jumlah yang telah diizinkan.

Al-Zamakhshari menambahkan bahwa sama seperti ketika kalian mengatakan kepada kelompok: Bagi-bagilah harta ini - yang berjumlah seribu dirham - dua dirham, dua dirham, tiga dirham, tiga dirham, atau empat dirham, empat dirham. Jika kalian menyebutkannya secara terpisah, maka tidak akan memiliki makna. Menurutny, Jika kalian bertanya, mengapa ada penghubung و (*wāw*) tanpa أ (atau)? al-Zamakhshari mengatakan: sama seperti penghubung و yang digunakan dalam contoh yang telah saya berikan kepada kalian. Jika kalian berkata: bagi-bagilah harta ini dua dirham, dua dirham, atau tiga dirham, tiga dirham, atau empat dirham, empat dirham: ini menunjukkan bahwa mereka hanya diizinkan untuk membagi harta tersebut dengan salah satu jenis pembagian ini, dan mereka tidak boleh menggabungkan berbagai jenis pembagian, seperti membagi sebagian dalam bentuk pasangan (dua), sebagian dalam bentuk tiga, dan sebagian dalam bentuk empat. Arti dari memungkinkan penggabungan berbagai jenis pembagian ini didukung oleh penggunaan penghubung و (*waw*).

*Waw* (و) mengindikasikan bahwa laki-laki yang ingin menikah dengan wanita dapat memilih jumlah yang berbeda dalam perkawinan poligami, sesuai dengan keinginan mereka, baik itu dalam jumlah yang berbeda atau sama, selama mereka mematuhi batasan yang telah ditetapkan. Selain itu, dilarang bagi mereka untuk melakukan lebih dari itu. Sedangkan makna lafadz فَوَاجِدَةٌ dengan penekanan, yang berarti bahwa satu pun adalah pilihan, atau cukup satu saja, atau memadai dengan satu saja, atau dari apa yang kamu miliki selain dari perjanjian yang ada, terutama dalam

situasi yang mudah dan sederhana antara seorang wanita merdeka dengan hamba sahaya, tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu.

Ibnu Abī ‘Ubaidah membaca dengan cara yang memberikan indikasi untuk memilih satu saja dan menyenangkan hati lebih baik daripada tidak melakukan hal itu, dengan mengatakan bahwa ini adalah tanda untuk memilih satu wanita dan mempermudah, sehingga kalian tidak cenderung kepada lebih banyak. Hal ini sejalan dengan ungkapan mereka, “mengangkat beban yang lebih ringan adalah lebih baik daripada melibatkan diri dalam yang lebih berat” dan ‘berat bagi seseorang adalah dalam hukumnya ketika ia melibatkan diri dalam urusan orang lain’.<sup>27</sup>

Dan dikisahkan bahwa seorang Arab menghadap kepada seorang hakim, kemudian dia bertanya padanya: apakah anda merasa berat membiayai mereka?’ dan telah diriwayatkan oleh ‘Āisyah, dari Nabi Muḥammad “*Janganlah kamu merasa berat, yang berarti janganlah kamu berlaku dzalim*”. Ada sebuah riwayat yang dikaitkan dengan Imām Ash-Shāfi‘i yang menjelaskan bahwa arti dari *أَلَّا تَعُولُوا* adalah agar jangan terlalu banyak memiliki anak. Ini dijelaskan dengan membandingkan kata-kata “dia memiliki anak-anak yang membutuhkan dia” dengan kata-kata mereka “mereka tidak memberi makan anak-anak mereka” saat seseorang memberi nafkah kepada anak-anaknya. Karena semakin banyak jumlah anak yang dimiliki seseorang, maka semakin besar tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada mereka. Hal ini dapat membuatnya sulit untuk mempertahankan batas-batas pendapatan, batas-batas moralitas, kondisi keuangan, dan rezeki yang baik. Para ulama agama dan pemimpin mujtahid yang terkenal sangat menekankan pentingnya memegang prinsip kebenaran dan keseimbangan dalam pemahaman terhadap ayat ini. Mereka menyarankan agar kita tidak merubah arti *تعولوا* menjadi *تعيلوا*, karena itu dapat merusak makna aslinya. Ada riwayat dari ‘Umar bin Khattāb yang mengatakan, “*Janganlah kamu berpikir bahwa setiap kata yang keluar dari saudaramu adalah sesuatu*

---

<sup>27</sup> Al-Imām Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshari, *al-Kashshāf an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl* (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabi, 1986), Jil.1, 467-468.

*yang buruk, padahal kamu dapat menemukan sesuatu yang baik di dalamnya”*.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pernyataan al-Zamakhshari pada QS. An-Nisā’ merupakan penegasan yang lugas bahwa fokus ayat tersebut bukan tentang poligami melainkan soal keadilan baik kepada anak yatim maupun kepada perempuan-perempuan yang dipoligami. Al-Zamakhshari memandang bahwa pernikahan monogami lebih ideal karena menurutnya pemilihan tanggung jawab lebih besar jika menikahi lebih dari satu perempuan sehingga lebih baik jika sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Mengingat bahwa tidak dapat dipungkiri pernikahan akan berpotensi menimbulkan masalah yang kompleks dan rumit, dan menjadi beban yang berat. Ini mungkin merujuk pada konsep bahwa ikut campur dalam masalah orang lain (anak-anak dan istri-istri) dapat membawa konsekuensi yang sulit diatasi dan meningkatkan tingkat kesulitan. Secara keseluruhan, al-Zamakhshari memberikan nasihat untuk bijak dalam memilih tanggung jawab dan tidak terlalu terlibat dalam urusan orang lain yang mungkin melebihi kemampuan.

#### **D. Pandangan Mufassir Kontemporer Tentang Keadilan dalam Poligami**

Pendapat mufassir kontemporer tentang poligami bisa bervariasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing mufassir dan interpretasi mereka terhadap ajaran Islam. Beberapa mufassir kontemporer mungkin menganggap poligami sebagai praktik yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa poligami adalah praktik yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan.

Pendapat mufassir tentang poligami juga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan norma-norma moral yang ada dalam masyarakat mereka. Beberapa mufassir mungkin menekankan aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam yang mengatur

---

<sup>28</sup> Al-Imām Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshari, *al-Kashshāf an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Jil. 1, 468-469.

poligami, seperti persyaratan adil dalam memperlakukan istri-istri secara setara, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada konteks historis di mana praktik poligami muncul.

Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, poligami diatur oleh Al-Qur'an dalam surah An-Nisā' Ayat 3 dengan ketentuan bahwa seorang pria dapat memiliki hingga 4 istri dengan syarat-syarat tertentu, termasuk kewajiban untuk memperlakukan istri-istri dengan adil. Namun, banyak faktor yang memengaruhi bagaimana ajaran ini diterapkan dan dipahami dalam praktik kehidupan sehari-hari, dan ini dapat bervariasi antara individu, keluarga, dan masyarakat. Beberapa mufassir kontemporer telah menyampaikan sudut pandang mereka mengenai konsep keadilan dalam konteks poligami sebagai berikut:

### 1. Al-Shaykh Nāṣir Makārim Al-Shirāzi

Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 3 dalam *al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allah al-Munzal*, dimulai dari menjelaskan sebab turun ayat. Menurutnya, untuk ayat ini, ada riwayat tentang sebab turun yang khusus. Pada masa Jahiliyah sebelum Islam di wilayah Hijaz, kebanyakan orang biasanya mengurus perempuan yatim kemudian menikahnya, menguasai harta mereka, dan bahkan sering kali menikahnya tanpa membayar mahar atau dengan mahar yang sangat kecil, sehingga tidak memberikan perempuan yatim perlakuan yang sesuai, baik sebagai istri maupun sebagai wanita biasa dalam hal penghormatan dan status. Ayat ini turun untuk menasihatkan wali perempuan yatim bahwa jika mereka ingin menikahi mereka, maka harus memperlakukan mereka dengan adil. Jika tidak, sebaiknya memilih pasangan dari wanita lain. Allah berfirman: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”* ( QS. An-Nisā' 4:3). Ayat ini datang setelah ayat sebelumnya yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga harta benda anak yatim dari kerusakan dan tidak

meremehkannya. Ayat ini memberikan penekanan khusus pada hak-hak perempuan yatim.<sup>29</sup>

Dengan memperhatikan apa yang telah disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, tafsir dari ayat ini dan maksudnya menjadi lebih jelas. Selain itu, jawaban atas pertanyaan yang diajukan di sini juga menjadi jelas. Pertanyaan tersebut adalah ‘mengapa ayat ini dimulai dengan menyebutkan perempuan yatim dan berakhir dengan masalah pernikahan’. Ini menghilangkan kesan pertentangan antara awal ayat dan akhir ayat. Keduanya, awal dan akhir ayat, terkait dengan masalah pernikahan. Inti dari bab ini adalah bahwa ayat ini menyatakan: jika kamu tidak dapat menikahi perempuan yatim dan memperlakukan mereka dengan adil, maka yang terbaik adalah meninggalkan niat untuk menikahinya dan menikahi wanita lain, untuk menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan yatim dan pelanggaran hak-hak mereka serta ketidakadilan terhadap mereka.<sup>30</sup>

Ayat ini memberikan pelajaran dan petunjuk lain kepada mereka, tetapi kali ini berkaitan dengan masalah pernikahan dengan perempuan yatim. Para wali perempuan yatim harus memperlakukan masalah pernikahan ini dengan adil dan berlaku baik sebagaimana mereka memperlakukan masalah harta. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan perempuan yatim dalam masalah pernikahan, dan jika mereka tidak dapat melakukannya, lebih baik untuk tidak menikahkan mereka dan mencari pasangan dari wanita lain. Ini juga mendukung apa yang disebutkan dalam ayat 127 dari surat yang sama, di mana Allah mendorong untuk mematuhi keadilan dalam pernikahan dengan perempuan yatim.<sup>31</sup>

Selain itu, terdapat pula riwayat-riwayat yang ada dalam berbagai kitab yang mendukung pandangan ini dan menyokong tafsir ini. disampaikan oleh Imām ‘Alī as dalam berita-berita

---

<sup>29</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal* (Qum: Madrasa of Imam Ali bin Abi Talib As, 2000), diterjemahkan oleh Mohammad Ali Azarhab, Jil.3, 87-88.

<sup>30</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 88.

<sup>31</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 88-89.

tentang adanya penghapusan atau penghilangan sebagian besar dari Al-Qur'an di antara awal dan akhir ayat ini, tidak dapat dianggap sebagai sanad yang dapat dipercayai. Oleh karena itu, riwayat-riwayat ini dan sejenisnya yang menunjukkan penghapusan bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an dan perubahan di dalamnya, bisa jadi merupakan hasil pemikiran musuh-musuh Islam, lawan-lawan agama, atau orang-orang munafik yang bertujuan untuk merendahkan nilai dan pentingnya Al-Qur'an. Atau, mungkin juga terjadi karena beberapa orang tidak dapat menghubungkan dengan baik antara awal dan akhir ayat serta memahami keterkaitan alami di antara keduanya. Karena itu, mereka menduga adanya penghapusan atau penghilangan, dan pandangan ini berkembang hingga menjadi bentuk hadis yang dipercayai, padahal hubungan erat antara kalimat-kalimat dan frasa-frasa ini bisa ditemukan melalui refleksi, pemikiran, dan kontemplasi yang mendalam.<sup>32</sup>

Kata مثنى (*mathna*), ثلاث (*thalātsa*), dan رباع (*rubā'*) dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu مثنى berarti dua, ثلاث berarti tiga, dan رباع berarti empat. Dalam konteks ayat ini, yang ditujukan kepada seluruh umat Muslim, maknanya adalah bahwa diwajibkan bagi mereka untuk menjauhi pernikahan dengan perempuan yatim agar tidak melanggar hak-hak dan tidak mendzalimi mereka. Sebaliknya, diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang tidak memiliki status sosial dan keluarga yang memungkinkan untuk mendzalimi mereka. Mereka dapat dinikahi dalam jumlah dua, tiga, atau empat, dengan batasan yang jelas bahwa jumlah istri yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari empat, asalkan memenuhi persyaratan tertentu.<sup>33</sup>

Perlu ditegaskan bahwa واو (*wāw*) di sini memiliki makna "atau". Makna dari kalimat ini bukanlah bahwa mereka dapat menikahi dua, tiga, atau empat wanita untuk mencapai total sembilan istri, karena jika itu yang dimaksud, maka hal itu seharusnya dijelaskan dengan jelas dalam ayat, misalnya dengan

---

<sup>32</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 89.

<sup>33</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 89.

mengatakan, “dan nikahilah 9 (istri),” bukan dengan cara yang tidak jelas seperti ini. Perlu dicatat bahwa larangan menikahi lebih dari 4 wanita adalah bagian dari hukum Islam yang tegas dan mutlak. Namun, ayat ini secara tegas mengindikasikan bahwa poligami adalah diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Namun demikian, perlu diingat bahwa aturan-aturan yang mengatur poligami dalam Islam memiliki persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dapat menikahi lebih dari satu istri.<sup>34</sup>

Kemudian, Allah menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, “*Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. Artinya, poligami hanya diperbolehkan jika seseorang dapat memastikan bahwa dia akan memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan seimbang. Namun, jika seseorang takut bahwa dia tidak akan mampu berlaku adil di antara mereka, maka cukuplah menikahi satu istri saja agar tidak melakukan kezaliman terhadap salah satu dari mereka. Selanjutnya, Allah berfirman, “*Atau apa yang kamu miliki dengan tangan kananmu*”. Ini mengindikasikan bahwa selain dari menikahi lebih dari satu istri, seseorang juga dapat memilih untuk menikahi budak perempuan yang dimiliki sebagai gantinya untuk tidak menikahi istri kedua, karena pernikahan budak perempuan memiliki persyaratan yang lebih mudah dipenuhi. Namun, budak perempuan yang dinikahi juga memiliki hak-hak yang harus dihormati. Allah menyatakan, “*Itu lebih mendekati agar kamu tidak melakukan kezaliman*”. Artinya, tindakan ini (memilih untuk menikahi satu istri atau menikahi budak perempuan sebagai gantinya) lebih mendekati upaya untuk mencegah ketidakadilan dan kezaliman, serta menjaga agar tidak melanggar hak orang lain.<sup>35</sup>

Apa yang dimaksud dengan keadilan di antara istri-istri dalam poligami?. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? Apakah keadilan ini hanya berlaku dalam konteks aspek material, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, menyediakan

---

<sup>34</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 90.

<sup>35</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 90.

tempat tinggal, menciptakan kesejahteraan, dan pemenuhan kebutuhan hidup? Ataukah keadilan yang dimaksud juga mencakup aspek emosional, perasaan, dan hubungan manusiawi? Dalam kata lain, apakah keadilan ini mencakup keadilan dalam hal cinta, hasrat, dan emosi, selain keadilan dalam aspek material? Tidak diragukan bahwa mempertimbangkan keadilan dalam hal aspek emosional, cinta, dan hasrat berada di luar batas kemampuan manusia.<sup>36</sup>

Maka, siapakah yang dapat mengendalikan cintanya dari semua sudut dan memberikan ukuran yang diinginkannya, padahal pemicunya dan faktornya berada di luar kendali serta kerangka kehendaknya? Karena itu, Allah tidak mewajibkan keadilan seperti ini dalam konteks poligami, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 129 dari surat yang sama, yaitu surat An-Nisā': "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin (berbuat demikian)*". Artinya, tidak mungkin bagi seseorang, seberapapun usahanya untuk berlaku adil dalam hal perasaan, cinta dan kasih sayang di antara istri-istri. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam hal cinta dan perasaan yang tidak memerlukan preferensi di antara istri-istri dalam situasi praktis. Yang diwajibkan bagi seorang pria adalah menjaga keadilan dalam aspek praktis yang berhubungan dengan jenis perlakuan praktis, terutama karena mustahil mencapai keadilan semacam ini dalam hal emosional.<sup>37</sup>

Jelas bahwa mereka yang berusaha mengaitkan pernyataan Allah, "*Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*" dengan pernyataan-Nya dalam ayat 129 dari surat yang sama, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin (berbuat demikian)*," untuk menyimpulkan bahwa poligami secara mutlak haram karena mustahil mencapai keadilan di antara istri-istri adalah keliru besar. Hal ini karena keadilan yang mustahil untuk diwujudkan adalah keadilan dalam konteks emosional, dan

---

<sup>36</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafṣīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 90-91.

<sup>37</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafṣīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 91.

hal ini bukanlah salah satu syarat mutlak dalam poligami, melainkan yang diwajibkan adalah menjaga keadilan dalam konteks praktis. Ini juga diperkuat oleh pernyataan Allah dalam ayat yang sama, “*Maka janganlah kamu condongkan seluruh condongan, sehingga kamu membiarkan (isteri-isteri yang lain) seolah-olah tergantung*” (QS. An-Nisā’ 4:129). Artinya, jika kamu tidak mampu mencapai kesetaraan penuh dalam kasih sayang dan cinta di antara istri-istri, setidaknya jangan terlalu condong dalam mencintai satu istri hingga mengabaikan yang lain, sehingga tidak akan ada yang terlantar. Dengan demikian, kesimpulan dari hal ini adalah bahwa mereka yang memilih untuk menahan diri hanya pada bagian tertentu dari ayat ini sementara mengabaikan bagian lainnya dan akhirnya menolak poligami, telah melakukan kesalahan yang membingungkan para peneliti dan membingungkan para pencari kebenaran. Masalah kebolehan poligami dengan semua persyaratannya dalam hukum Islam memiliki tingkat kepastian dan kejelasan yang tinggi dalam sumber-sumber hukum Islam, baik dari perspektif Syiah maupun Sunni, sehingga tidak ada ruang bagi perdebatan atau diskusi. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang tidak dapat dipertanyakan, melainkan merupakan bagian dari esensi hukum Islam dan kebenarannya yang sangat jelas.<sup>38</sup>

Tidak ada keraguan bahwa Islam memungkinkan poligami dengan persyaratan dan batasan tertentu. Namun, persetujuan ini telah memicu perdebatan dan tantangan dari beberapa pihak yang mempertanyakan dan menghadirkan masalah terkait. Hukum Islam ini juga telah menghadapi kritik keras dari beberapa pihak yang tanpa telaah yang mendalam dan pemahaman yang baik, mengkritik hukum ini berdasarkan emosi dan prasangka mereka. Orang-orang Barat terutama menjadi kelompok yang paling keras dalam mengkritik dan menyerang hukum ini. Mereka sering bertanya bagaimana Islam dapat memungkinkan laki-laki memiliki banyak istri seperti yang sering terjadi di masa Jahiliyah. Namun, penting untuk dipahami bahwa Islam tidak memungkinkan

---

<sup>38</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 92.

seseorang untuk memiliki koleksi istri sah dan juga tidak membolehkan poligami tanpa persyaratan, batasan, atau hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Untuk menjelaskan fakta-fakta ini, kita dapat mengatakan bahwa studi tentang berbagai lingkungan sebelum Islam mengungkapkan bahwa poligami tanpa batasan tertentu adalah hal yang biasa dan umum. Bahkan, beberapa penganut agama pagan yang masuk Islam masih memiliki 10 istri atau lebih. Oleh karena itu, isu poligami bukanlah sesuatu yang diperkenalkan oleh Islam. Apa yang Islam lakukan adalah menempatkan praktik ini dalam konteks kebutuhan dan kepentingan kemanusiaan yang mendesak, dengan mengaitkannya dengan berbagai persyaratan dan batasan yang ketat. Hukum dan peraturan Islam berputar pada sumbu kebutuhan manusia dan didasarkan pada prinsip mempertimbangkan kepentingan-kepentingan vital dalam kehidupan manusia di dunia, bukan semata-mata berdasarkan tampilan atau perasaan yang muncul. Masalah poligami juga dipandang dari sudut pandang ini, karena tidak dapat disangkal bahwa pria lebih rentan terhadap risiko kematian karena banyak kecelakaan dan konflik yang mereka alami. Pria sering menjadi korban dalam perang dan pertempuran, yang menempatkan mereka dalam risiko yang lebih tinggi.<sup>40</sup>

Selain itu, menurut al-Shirāzi kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa dalam hal kehidupan seksual, umur pria umumnya lebih panjang daripada umur wanita. Wanita kehilangan kemampuan seksual (dan kemampuan untuk hamil) pada usia tertentu yang relatif muda, sementara pria dapat mempertahankan energi dan kemampuan ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, wanita menghadapi hambatan seksual praktis selama periode menstruasi mereka dan selama beberapa periode kehamilan, sementara pria tidak mengalami hambatan seksual semacam itu. Semua ini menambahkan fakta bahwa ada wanita yang kehilangan suaminya karena berbagai alasan. Bagi mereka,

---

<sup>39</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 92-93.

<sup>40</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 93.

sulit untuk menarik perhatian pria lain sebagai istri pertama. Jika poligami dilarang, maka wanita-wanita tersebut akan tetap tanpa pasangan, seperti yang sering kita baca dalam berita di mana wanita janda menghadapi kesulitan dalam kehidupan dan masalah ekonomi karena pembatasan atau pelarangan poligami di beberapa negara. Mereka menganggap pelarangan poligami sebagai jenis undang-undang yang tidak adil dan melawan hak mereka.<sup>41</sup>

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, ketika keseimbangan antara jumlah wanita dan pria terganggu, kita menemukan diri kita terpaksa memilih salah satu dari 3 opsi berikut: *Pertama*, setiap pria hanya dapat memiliki satu istri dalam semua situasi dan sumber daya, dan jumlah wanita tambahan akan tetap tanpa pasangan hingga akhir hidup mereka, menahan kebutuhan alami mereka dan menekan dorongan batin yang kuat. *Kedua*, pria menikahi satu wanita secara sah dan kemudian memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan seksual dengan siapa pun wanita yang mereka pilih, yang telah kehilangan suaminya karena alasan tertentu, seperti mengambil selir atau kekasih. *Ketiga*, mungkin ada beberapa pria yang diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, selama mereka tidak menghadapi masalah fisik, finansial, atau karakteristik sebagai akibat dari tindakan ini. Mereka harus dapat menjalin hubungan yang adil antara istri-istri mereka dan anak-anak mereka dan diizinkan untuk menikahi lebih dari satu wanita (dengan batasan 4 istri). Jika memilih opsi pertama, maka akan menghadapi perlawanan terhadap naluri dan dorongan manusia, dan akan melawan semua kebutuhan spiritual dan fisik manusia, serta mengabaikan perasaan dari kelompok wanita. Ini adalah perang dan pertempuran yang tidak akan menghasilkan kemenangan apa pun, dan bahkan jika pendekatan ini berhasil, sisi-sisi tidak manusiawi dalamnya lebih terlihat daripada yang dapat disembunyikan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 93-94.

<sup>42</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 94.

Artinya adalah bahwa poligami dalam hal-hal pokok harus tidak hanya dipertimbangkan dari sudut pandang istri pertama, tetapi juga harus dipertimbangkan dari sudut pandang istri kedua. Mereka yang mengatasi masalah ini dan mempertimbangkan masalah istri pertama dalam konteks poligami mirip dengan mereka yang mempertimbangkan masalah dengan tiga sudut pandang dari satu sudut pandang. Karena masalah poligami memiliki tiga sudut pandang, itu harus dipertimbangkan dari sudut pandang suami, istri pertama, dan istri kedua. Keputusan harus dibuat setelah memperhatikan semua sudut pandang dalam masalah ini dan berdasarkan pertimbangan kepentingan keseluruhan dalam hal ini. Jika memilih jalur kedua, maka harus mengakui bahwa ini akan mengakibatkan perzinaan dan pelacuran secara legal. Ini juga berarti bahwa wanita simpanan yang membuat diri mereka tersedia untuk pria-pria ini untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka tanpa jaminan atau masa depan akan kehilangan semua bentuk perlindungan dan masa depan. Ini akan menghancurkan sepenuhnya identitas mereka, karena mereka akan menjadi objek yang hanya digunakan saat diperlukan dan ditinggalkan tanpa kewajiban atau tanggung jawab ketika kebutuhan tersebut selesai. Hal-hal seperti ini jelas tidak dapat diterima oleh siapa pun yang waras.<sup>43</sup>

Dengan dasar ini, menurut al-Shirāzi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah jalur ketiga, yang memenuhi kebutuhan alami dan naluri wanita, sambil menjauhkan mereka dari konsekuensi perzinaan dan menjaga mereka dari tergelincir ke dalam kehancuran. Dengan demikian, ini menyelamatkan masyarakat dari rawa dosa dan kejahatan. Namun, kita perlu memahami bahwa meskipun poligami adalah kebutuhan sosial dalam beberapa situasi dan merupakan perintah yang tegas dalam Islam, syarat-syaratnya dapat sangat berbeda dari masa lalu. Pada zaman-zaman sebelumnya, kehidupan lebih sederhana dan persyaratan lebih mudah dipenuhi. Oleh karena itu, menjaga kesetaraan dan keadilan antara istri-istri yang banyak menjadi lebih mudah bagi sebagian

---

<sup>43</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 95.

besar orang. Namun, bagi mereka yang ingin menerapkan hukum Islam ini pada era ini, mereka harus mempertimbangkan masalah keadilan dari semua sudut pandang dan hanya menjalankannya jika mereka mampu memenuhi semua syaratnya. Penting untuk tidak mengikuti tindakan ini hanya karena hawa nafsu dan obsesi. Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bahwa mereka yang menentang prinsip poligami seperti Barat sering kali telah menghadapi kondisi dalam sejarah mereka yang telah mendorong mereka pada prinsip ini dengan jelas.<sup>44</sup>

Pada Perang Dunia II, kebutuhan yang mendesak muncul di negara-negara yang mengalami dampak perang ini, terutama di Jerman, terkait dengan masalah ini. Ini mendorong sekelompok pemikir dalam konteks pencarian solusi untuk masalah ini untuk mengkaji ulang larangan terhadap poligami. Mereka bahkan meminta Universitas di Kairo untuk mempelajari program Islam tentang poligami. Namun, mereka terpaksa menghentikan penelitian ini karena tekanan yang kuat dari gereja-gereja. Akibatnya, munculnya perzinaan dan kebobrokan seksual yang parah di semua negara yang mengalami dampak perang dan penderitanya. Ini tidak mengabaikan bahwa tidak dapat disangkal bahwa ada kelompok pria yang merasa tertarik untuk memiliki istri-istri lebih dari satu. Jika ketertarikan dan keinginan ini berasal dari nafsu dan obsesi semata, maka mungkin tidak patut diperhatikan. Namun, jika ini berasal dari ketidakmampuan istri untuk memiliki anak dan keinginan yang kuat dari pria untuk memiliki keturunan, seperti yang sering terjadi dalam beberapa kasus, maka ini adalah keinginan yang logis dan layak mendapat perhatian dan perawatan.<sup>45</sup>

Jika keinginan untuk memiliki istri-istri lebih dari satu timbul dari hasrat seksual yang kuat pada suami dan istri pertama tidak mampu memenuhi keinginan ini sebagaimana seharusnya, sehingga suami merasa terpaksa untuk mengambil istri kedua agar

---

<sup>44</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafṣīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 95-96.

<sup>45</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafṣīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 96-97.

tidak terduga untuk memuaskan keinginan ini melalui jalan yang tidak sah, dalam situasi seperti ini juga tidak bisa disangkal bahwa hasrat ini adalah logis bagi pria. Oleh karena itu, menjalin hubungan dengan beberapa wanita secara praktis menjadi hal yang umum, bahkan di negara-negara yang melarang poligami. Sehingga, seorang pria dapat menjalin hubungan tidak sah dengan beberapa wanita sekaligus.<sup>46</sup>

Sejarawan terkenal asal Prancis, Gustave Le Bon, menganggap bahwa hukum poligami yang diakui dalam Islam, dengan batasan dan syarat-syarat tertentu, adalah salah satu keunggulan dari agama ini. Dalam perbandingan antara Islam dengan praktik hubungan seks bebas yang ilegal yang umum di Barat, ia menyatakan: *“Di Barat, di mana iklim dan alam tidak mendukung poligami, meskipun hukum Barat melarangnya, orang-orang Barat jarang mematuhi hukum ini dan melanggarnya dengan hubungan rahasia yang dosa. Saya tidak melihat alasan untuk menjadikan prinsip poligami yang sah dalam budaya Timur lebih rendah daripada poligami rahasia dalam budaya Eropa. Bahkan, saya melihatnya lebih baik daripada yang terakhir”*. Tentu saja, kita tidak dapat mengabaikan bahwa ada beberapa individu yang mengaku sebagai penganut Islam dan menggunakan hukum poligami ini tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dalam Islam, dan mereka menjadikan istri-istri tambahan mereka sebagai sumber kekacauan dan perbuatan buruk. Namun, ini bukan kelemahan dari hukum Islam, dan tindakan buruk mereka tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Islam, karena mereka tidak mewakili ajaran Islam dalam hal apapun.<sup>47</sup>

## 2. M. Quraish Shihab

Dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 3, Quraish Shihab mengatakan bahwa setelah mengeluarkan larangan terhadap pengambilan harta anak-anak yatim dengan sewenang-wenang, kini Allah melarang memperlakukan mereka secara tidak adil.

---

<sup>46</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 97-98.

<sup>47</sup> Al-Shaykh Nāṣir Makārim al-Shirāzi, *al-Amthāl Fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, Jil. 3, 98.

Oleh karena itu, ditegaskan bahwa “*Jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim*” dan ada keyakinan bisa berlaku adil terhadap perempuan selain yatim, maka nikahilah apa yang kamu senang artinya kalian dapat menikahnya sesuai dengan keinginanmu serta halal dari perempuan-perempuan lain itu dengan catatan tidak lebih dari 4 dalam satu waktu. Namun, jika kalian khawatir tidak dapat memberikan keadilan dalam hal kekayaan dan yang bersifat lahiriah bukan dalam hal cinta, maka disarankan untuk menikahi satu orang saja atau bahkan menikahi hamba sahaya yang kalian miliki. Yang demikian itu yakni ketika menikahi selain anak yatim yang menimbulkan ketidakadilan dan hanya mencukupkan satu istri adalah “*Lebih dekat dari tidak berbuat aniaya*” yakni lebih menjaga kamu agar tidak berbuat adil dan tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biasa hidupnya.<sup>48</sup>

Pada kata *tuqsitu* dan *ta ‘dilū* yang keduanya diartikan adil. Ada dua ulama yang menyamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata *tuqsitū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih yaitu keadilan yang menjadikan keduanya senang. Dan adil yaitu berlaku baik kepada diri sendiri dan orang lain namun keadilan yang dimaksud bisa saja tidak menyenangkan bagi salah satu pihak.<sup>49</sup>

Firman Allah “*Hamba sahaya wanita yang kamu miliki*” menunjuk kepada sebagian masyarakat yang pada saat itu menjadi fenomena umum. Allah dan Rasulullah tidak menyetujui perbudakan, meskipun Al-Qur’an dan Sunnah tidak serta langsung mengambil langkah drastis untuk menghapusnya sekaligus tetapi menutup semua pintu muncul dan berkembangnya pintu perbudakan. Namun, ada satu pintu tawanan yang masih berlaku pada saat itu yang mana lahir dari hasil peperangan dalam rangka untuk mempertahankan diri dan akidah. Di dalam agama Islam, budak diperlakukan sangat manusiawi bahkan Al-Qur’an memberikan peluang kepada penguasa muslim untuk

---

48 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Cet. 1, 338.

49 M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 182.

membebaskan budak dengan menebus mereka dan ini sangat berbeda dengan sikap masyarakat pra Islam.<sup>50</sup>

Menurut Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat tersebut yaitu penafsiran berdasarkan keterangan ‘Āishah istri Rasulullah. Diriwayatkan bahwa ‘Urwah Ibn az-Zubair bertanya kepada istri Nabi yaitu ‘Āishah tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim berada dalam pengasuhan seorang wali, di mana harta sang wali dan perempuan yatim tersebut bercampur dan wali tersebut tertarik dengan kecantikan dan kekayaan perempuan yatim ini. Lalu, wali tersebut menikahi anak yatim ini dengan tanpa memberinya mahar sesuai dengan yang berlaku di masyarakat pada saat itu. ‘Āishah lalu menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Maka turunlah firman-Nya *Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui”* (QS. An-Nisā’ 4:127). ‘Āishah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa Firman Allah: *Sedang kamu enggan menikahi mereka*, diartikan bahwa keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang tidak cukup cantik dan memiliki kekayaan yang sedikit. Maka sebaliknya dalam QS. An-Nisā’ ayat 3 ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi tidak ingin berlaku adil terhadap mereka.<sup>51</sup>

Penyebutan dua, tiga, empat adalah dalam rangka tuntuan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini selaras dengan ungkapan yang melarang orang lain untuk makan makanan

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet. 1, 339.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet. 1, 341.

tertentu sehingga dikatakan “jika kamu khawatir akan sakit jika makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan kamu” tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.<sup>52</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya dan hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.<sup>53</sup>

Menurut Quraish Shihab bahwa wajar suatu perundangan apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu waktu walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Ini melihat realitas bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding dengan perempuan serta rata-rata usia perempuan lebih panjang ketimbang laki-laki sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih lama dari potensi perempuan. Ini karena perempuan mengalami masa haid serta monopause sedang laki-laki tidak mengalami keduanya.<sup>54</sup>

Tak terhindarkan bahwa peperangan juga hingga kini tak kunjung dapat dicegah sehingga lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada wanita. Kenyataan ini kemudian yang mengundang beberapa tahun lalu wanita-wanita di Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun. Namun pada saat itu pemerintah dan gereja tidak

---

<sup>52</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet.1, 341.

<sup>53</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan*, 185.

<sup>54</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet.1, 341.

merestui sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela. Hal yang tak terhindarkan juga dapat terjadi seperti kemandulan dan penyakit parah sehingga menurut Quraish Shihab poligami ketika itu merupakan jalan keluar yang paling tepat. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa ini bukan berarti anjuran apalagi dianggap sebagai kewajiban. Karena jika merupakan kewajiban, tentu Allah akan menciptakan perempuan lebih banyak yaitu 4 kali lipat dari jumlah laki-laki karena tidak akan ada arti jika Allah menganjurkan sesuatu tetapi hal itu tidak tersedia.<sup>55</sup>

Sehingga pada penjelasan di atas, Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat ini hanya memberikan wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi dan situasi tertentu meskipun kondisi yang telah dijelaskan di atas tidak semuanya disebutkan yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan QS. An-Nisā' ayat 3 tentunya dengan syarat yang tidak mudah.<sup>56</sup>

Kita tidak dapat membenarkan perkataan yang mengafirmasi poligami sebagai anjuran dengan alasan bahwa ayat Al-Qur'an tersebut dimulai dengan bilangan dua, tiga atau empat lalu kemudian redaksi kalimatnya jika takut tidak dapat berlaku adil maka menikahi hanya seorang saja dengan alasan yang telah dipaparkan di atas baik dari makna redaksi kata maupun dari segi kenyataan sosiologis di mana perbandingan laki-laki tidak seimbang dengan perempuan serta tidak dibenarkan juga bahwa Rasulullah menikah lebih dari satu dan pernikahan tersebut hendak diteladani.<sup>57</sup> Sebagaimana sesuatu yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang juga bagi umatnya. Yang mana Nabi wajib untuk bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat. Bahwa tidak berlaku batal wudhu beliau saat tertidur dan bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna untuk menyukseskan misinya? Maka, ketika benar-benar ingin meneladani Nabi, perlu kiranya mereka menyadari jika yang

---

<sup>55</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet.1, 341-342.

<sup>56</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet.1, 342.

<sup>57</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet.1, 342.

dinikahi Nabi sebagai istri-istri poligami adalah seorang janda-janda dan semua istri beliau tidak lain untuk membantu Nabi dalam menyukseskan dakwahnya serta membantu para wanita yang telah kehilangan suaminya sedangkan pada umumnya mereka bukanlah perempuan-perempuan yang mempunyai daya tarik yang memikat.<sup>58</sup>

Adapun istri-istri Nabi secara keseluruhan adalah seorang janda kecuali ‘Āisyah. Pernikahan pertamanya bersama Khadijah yang mana Nabi hanya memiliki Khadijah sebagai satu-satunya istri dalam pernikahan monogami. Kita ketahui bahwa Nabi menikah dalam usia 25 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi setelah menjalani pernikahannya dengan Khadijah selama 15 tahun. Istri beliau ini meninggal pada tahun ke-9 kenabian. Berarti bahwa Nabi bemonogami selama kurang lebih 25 tahun. Sepeninggal Khadijah dalam kurung waktu 3 atau 4 tahun, Nabi menikah dengan ‘Āisyah yang pada saat itu tahun ke-2 atau ke-3 Hijriah sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ini berarti pernikahan poligami Nabi berkisar 8 tahun, jauh lebih singkat dibanding dengan kehidupan pernikahan bemonogami.<sup>59</sup> Jika demikian ingin meneladani beliau, maka masa pernikahan yang lebih banyak itu yang kiranya baik untuk diteladani serta kesetiaan beliau terhadap istri pertamanya sampai-sampai beliau menyatakan kecintaan dan kasih sayangnya kepada para istri-istri dalam pernikahan poligami beliau.<sup>60</sup>

Pada ayat *dhalika adnā allā ta’ūlu* dipahami oleh Imām Shafi’i memiliki arti tidak banyak tanggungan. Berasal dari kata ‘*āla-ya’ ūlu* yang berarti menanggung atau membelanjai. Orang tua yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungan. Dari sini ayat itu dipahami dalam arti tidak banyak anak. Pemahaman kata itu demikian tidak didukung oleh banyak ulama tetapi hadist Nabi mendukung kalimat itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan an-Nasā’i melalui Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “*Tangan di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan*

---

<sup>58</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan*, 190.

<sup>59</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan*, 189.

<sup>60</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan*, 190.

*yang di bawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu.”*

Jika pandangan tersebut bisa diterima, maka ayat tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi. Sebab sangat tidak etis jika kemampuan ruang dan makanan yang tersedia hanya 10 orang kemudian mengundang lebih dari kemampuan. Demikialah dengan anak-anak yang direncanakan.<sup>61</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam QS. An-Nisā' ayat 3 oleh Quraish Shihab menekankan perlunya keadilan dalam poligami, terutama terhadap perempuan yatim. Dilarang menikahi mereka jika tidak dapat berlaku adil. Penjelasan dari 'Āishah istri Rasulullah menyoroti situasi di mana perempuan yatim bisa dieksploitasi, sehingga perlunya melindungi mereka dari perlakuan tidak adil. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam poligami.

#### **E. Pandangan Feminis Islam Tentang Keadilan Dalam Poligami**

Dalam beberapa dekade terakhir, isu poligami menjadi pusat perbincangan yang intens di kalangan penggiat feminisme Islam. Fenomena ini menciptakan panggung debat yang kompleks, menantang pandangan tradisional mengenai pernikahan dalam konteks agama Islam. Feminisme Islam memberikan perspektif baru terhadap poligami, menyoroti aspek-aspek yang seringkali diabaikan dalam interpretasi klasik.

Diskursus feminis Islam tidak hanya mengeksplorasi implikasi hukum dan etika poligami, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan dinamika kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Berikut pandangan dua tokoh feminisme Islam tentang poligami.

---

<sup>61</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Cet.1, 345.

## 1. Amina Wadud

Amina Wadud, sebagai sosok yang aktif menyuarakan perbincangan mengenai isu poligami<sup>62</sup> dan banyak aktivis perempuan berkumpul untuk mengadvokasi isu tersebut. Amina Wadud secara progresif mengulas permasalahan poligami, menunjukkan dedikasinya dalam perjuangan kesetaraan gender, baik dalam konteks konseptual maupun praktis, sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam feminisme Islam modern.<sup>63</sup>

Amina Wadud menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 3 mengenai poligami menggunakan metode hermeneutik feminis dengan paradigma tauhid<sup>64</sup> dan selama paruh kedua abad ke-20, model penafsiran feminis ini berkembang pesat.<sup>65</sup> Hermeneutika Tauhid Amina Wadud meyakini bahwa Al-Qur'an mengakui peran dan fungsi laki-laki maupun perempuan secara proporsional dan setara. Nilai moral universal ini membuat Al-Qur'an terhindar dari terjebak dalam sistem yang bersifat partikular dalam masyarakat, termasuk patriarki, hierarki ekonomi, pembagian kerja, dan peran perempuan dalam struktur keluarga yang beragam. Prinsip moral utama Al-Qur'an adalah menciptakan tatanan sosial yang layak dan adil di bumi ini berdasarkan pada etika. Sehingga Amina Wadud menghabiskan waktunya sebagai pejuang perubahan sosial demi terwujud suatu tatanan yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan.<sup>66</sup>

Dengan landasan hermeneutika, Amina Wadud memberikan contoh dari tindakan Umar bin Khattab dalam menginterpretasi Al-Qur'an. Setelah salah satu kampanye militer, Umar memilih untuk

---

<sup>62</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 82–85.

<sup>63</sup> Afrilia Nurul Khasanah, *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam* (Pasca Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 64.

<sup>64</sup> Kecia Ali and Amina Wadud, "The Making of the 'Lady Imam': An Interview with Amina Wadud," dalam *Feminist Studies in Religion*, (Indiana University Press, Vol.35, No.1, 2019), 67–79.

<sup>65</sup> Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Quran*, diterjemahkan oleh Sulkhah (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018), 310.

<sup>66</sup> Haikal Fadhil Anam, "Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.19, No.1, 2020), 45.

tidak mengambil harta rampasan perang, sesuai dengan petunjuk eksplisit Al-Qur'an. Baginya, pengambilan harta pada saat umat mengalami kesulitan akan melanggar semangat Al-Qur'an. Kisah tersebut menggambarkan pesan moral universal Al-Qur'an yang melebihi sekadar teks semata.<sup>67</sup>

Amina Wadud menyatakan bahwa prinsip fundamental Al-Qur'an dalam menentukan kedudukan dan martabat manusia adalah tingkat ketakwaan. Pandangan ini merujuk pada QS. Al-Hujurat ayat 13. Bahkan, mereka kemudian menyadari bahwa dalam Islam, perempuan memiliki posisi yang sangat dihargai dan setara dengan laki-laki dalam pemikiran manusia secara keseluruhan. *"Mercifully, the more research i did into the Quran, .... The more affirmed i was that in Islam, a female person was intended to be primordially, cosmologically, eschatologically, spiritually, and morally a full human being"*<sup>68</sup> Maksudnya adalah penelitian yang lebih dalam tentang Al-Qur'an memperkuat keyakinan Amina Wadud bahwa Islam mengakui dan mengangkat martabat wanita sebagai manusia yang lengkap dalam segala aspek kehidupan.

Pandangan komprehensif terhadap martabat perempuan, menurut Amina Wadud, dinyatakan secara eksplisit dan implisit dalam teks Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisā' ayat 3. Dalam penafsiran ayat tersebut, diperbincangkan mengenai poligami, walaupun banyak mufassir yang keliru dalam memahami makna di balik ayat tersebut, dan berusaha menggunakan ayat tersebut sebagai alat legitimasi untuk poligami serta dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam Islam.<sup>69</sup>

Menurut Amina Wadud, terdapat 5 poin kunci dalam ayat tersebut yang tidak ditemukan dalam penafsiran tradisional. Pertama, ayat tersebut secara khusus hanya merujuk kepada laki-

---

<sup>67</sup> Amina Wadud, "Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender," dalam *Journal of Law and Religion*, (Cambridge University Press, Vol.12, No. 1, 1995), 37–50.

<sup>68</sup> Hadeer Abo El Nagah, "Autonomous Histories of Muslim Women Cultural Poetics; A Critical Reading of the Personal/Academic Narratives of Leila Ahmed and Amina Wadud" dalam *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, (Vol. 6 No. 2, 2017), 197.

<sup>69</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman*, 82.

laki. Kedua, tidak ada anjuran atau petunjuk kepada perempuan terkait poligami. Ketiga, Allah menekankan pentingnya laki-laki melakukan introspeksi hati-hati sebelum memutuskan untuk mempraktikkan poligami atau tidak. Keempat, bagian akhir ayat ini dengan jelas menyiratkan bahwa poligami membawa implikasi peningkatan tanggung jawab bagi laki-laki dibandingkan dengan menikahi seorang perempuan. Kelima, ayat tersebut tidak langsung menyatakan bahwa poligami akan menjadi suatu tantangan, sementara menikahi seorang istri akan memudahkan laki-laki untuk bersikap adil terhadapnya.<sup>70</sup>

Amina Wadud terkait poligami yang dikaitkan dengan konsep patriarki mengatakan bahwa laki-laki dianggap sebagai simbol kunci dalam konsep patriarki, sebagai pemegang kekuasaan utama di dalam rumah tangga. Kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki dalam konteks poligami, seperti yang diinterpretasikan oleh para ahli tafsir melalui ayat-ayat dalam surat *An-Nisā'*, menjadi perhatian Amina Wadud. Dalam perspektifnya terhadap poligami, keputusan untuk memiliki banyak istri dipandang sebagai opsi terakhir dalam situasi yang sangat terbatas dan harus mematuhi sejumlah persyaratan tertentu.<sup>71</sup>

Pemikiran ini membawa implikasi dekonstruksi yang signifikan terhadap budaya patriarki secara luas dan progresif. Sehingga budaya patriarki mengalami perubahan yang fundamental dalam penafsiran poligami. Makna poligami mengalami pergeseran yang substansial, membawa budaya patriarki ke titik di mana kebebasan perempuan untuk memilih apakah ingin mengikuti poligami atau tidak, menjadi lebih dihargai. Sistem budaya patriarki membuka peluang terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, menempatkan mereka dalam kedudukan sekunder dan tidak setara dengan laki-laki. Sistem budaya ini terdapat hampir di seluruh dunia. Amina Wadud menggambarkan patriarki sebagai suatu sistem sosial yang

---

<sup>70</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra* (Bandung: Syamil, 2007),

<sup>71</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman*, 83.

didominasi oleh maskulinitas, di mana laki-laki dianggap sebagai norma atau standar yang dijadikan patokan.<sup>72</sup>

Norma dan sistem tersebut memosisikan perempuan hanya sebagai pelayan laki-laki dalam reproduksi (melahirkan keturunan). Seperti pernyataan “*All men are created equal*” pada konstitusi Amerika, yang secara linguistik mengandung unsur bias gender. “*men*” merupakan bentuk jamak dari “*man*” yang berarti laki-laki. Kata “*men*” mengandung dua kemungkinan makna pada keseluruhan manusia baik laki-laki atau perempuan, dan khusus pada laki-laki semata.<sup>73</sup> Amina Wadud secara tegas melihat patriarki sebagai alat untuk kelanggengan hegemoni atas perempuan. Proses dominasi dan subordinasi merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan sebagaimana yang tercermin dalam semangat Al-Qur’an. Oleh karena itu, Amina Wadud membayangkan konsep masyarakat Islam yang bebas dari sistem patriarki.<sup>74</sup>

Amina Wadud menyatakan bahwa realitas sistem patriarki di masyarakat Arab turut memengaruhi pemahaman terhadap Al-Qur’an. Akibatnya, ini membawa pemahaman bahwa Al-Qur’an diturunkan untuk melegitimasi sistem sosial pada abad ke-7 Masehi. Namun, asumsi ini tidak berdasar, karena secara umum Al-Qur’an mendorong transformasi sosial dengan fokus pada keadilan dan kesetaraan sebagai tujuan utama pesan moralnya. Tema ini tidak hanya merespon kondisi dan peristiwa pada abad ke-7 hingga ke-8 M, di mana praktik dehumanisasi masih berlangsung. Lise Fortier dalam jurnal *Women, Sex and Patriarchy* mendefinisikan patriarki sebagai sistem hubungan sosial di mana laki-laki dianggap sebagai “pemilik” perempuan atau anak-anak dan memiliki kewenangan untuk mengatur mereka.<sup>75</sup> Pemosisian tersebut menghasilkan dominasi laki-laki dan menjadi terinstitusionalisasi dalam segala aspek kehidupan.

---

<sup>72</sup> Wadud, *Quran and Woman*, 36–37.

<sup>73</sup> Wadud, *Quran and Woman*, 36–37.

<sup>74</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women’s Reform in Islam* (England: Oneworld Oxford, 2006), 95.

<sup>75</sup> Lise Fortier, “Women, Sex and Patriarchy,” dalam *Family Planning Perspectives*, (Guttmacher Institute, Vol.7, No.6, 1975), 278– 81.

Selain dominasi, kaum laki-laki juga dikaitkan dengan atribut yang dianggap superior dan hegemonik, seperti kecerdasan, kekuatan, dan sifat unggul, sementara perempuan dicap dengan sifat inferior seperti kegemulan, kebodohan, ketidaktertarikan emosional, dan kelemahan. Dalam sistem patriarki, inferioritas perempuan menjadi alasan utama mengapa mereka ditempatkan sebagai golongan kedua di bawah laki-laki. Kondisi ini kemudian dipertahankan dalam berbagai aktivitas dan pemikiran. Sistem dominasi laki-laki menciptakan apa yang disebut Michael Foucault dalam buku *Polygyny and the Performance of Gendered Power Among African American Muslims* sebagai “mekanika kekuasaan” yaitu kekuatan yang memastikan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Kekuatan dominasi ini mendorong perempuan untuk memenuhi keinginan laki-laki dan berperilaku sesuai dengan harapan mereka.<sup>76</sup> Perspektif ini selanjutnya dijadikan dasar untuk pembentukan sistem sosial. Pola ini berfokus pada laki-laki dan mengabaikan perempuan, seolah-olah menjadikan laki-laki sebagai model peran utama dalam sistem tersebut.

Untuk lebih memahami bagaimana laki-laki mendominasi perempuan dalam sistem patriarki, kita bisa melihatnya dengan lebih jelas dalam hubungan di dalam keluarga. Dalam hubungan keluarga yang paling kecil, terdapat perbedaan besar antara hak dan tanggung jawab suami serta istri. Suami dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki hak untuk membuat keputusan terkait hal-hal sosial dan ekonomi keluarga. Di sisi lain, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan memiliki kewajiban untuk patuh terhadap keputusan suami. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga ini diakui secara religius oleh berbagai agama, termasuk Islam. Konsep ketaatan menggambarkan seorang suami sebagai yang baik jika dapat membimbing istri dan anak-anak untuk patuh terhadap perintah Tuhan. Sebaliknya, istri dianggap baik jika patuh terhadap suami,

---

<sup>76</sup> Moha Ennaji, *Polygyny and the Performance of Gendered Power Among African American Muslims* (New York: Palgrave Macmillan US, 2016), 243–58.

termasuk jika suami memilih untuk memiliki lebih dari satu istri dan istri menyetujuinya.<sup>77</sup>

Dalam konteks tradisi patriarki, poligami dianggap sebagai hak laki-laki, terutama bagi mereka yang memiliki kedudukan tinggi seperti raja atau pemimpin. Sejak zaman dahulu, sangat umum bagi raja untuk memiliki selir dan budak perempuan di sekitarnya. Contohnya, dalam Kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa Raja Solomon atau Nabi Sulaiman memiliki 700 istri bangsawan dan 300 budak perempuan.<sup>78</sup>

Para ulama Islam juga melihat poligami sebagai hak bagi laki-laki, dengan dasar pada Surah An-Nisā' ayat 3 yang menurut mereka mengizinkan seorang lelaki untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan. Namun, interpretasi ayat ini mengalami dampak dari isu poligami terkait hak asasi manusia. Pandangan patriarki ini mendapat tanggapan tegas dari para aktivis feminis. Mereka berpendapat bahwa pemberian hak istimewa kepada laki-laki dan penundukan perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diinginkan Tuhan. Bagi mereka, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk setara, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial.

Menurut Amina Wadud, hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat fungsional, yang berarti seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin perempuan jika ia dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibebankan, seperti memberikan perlindungan ekonomi dan sosial. Pemahaman ini ditarik dari Surah An-Nisā' ayat 34 yang menggunakan kata prasyarat '*bi mā*' yang mana menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dalam konteks keadilan gender yaitu terlihat pada tanggung jawab suami sebagai pemimpin yang tidak mendominasi. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka posisinya bisa setara atau bahkan dipimpin oleh perempuan.<sup>79</sup> Demikian pula, dalam pelaksanaan

---

<sup>77</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*, 95.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 176-177.

<sup>79</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman*, 70.

poligami, tindakan ini hanya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu.

Amina Wadud dan para tokoh feminis Islam, seperti Asma Barlas, berpendapat bahwa praktik poligami mencerminkan ketidakadilan gender dalam lingkup keluarga. Mereka menganggap bahwa praktik ini hanya memperhatikan hak-hak laki-laki dan tidak memperhatikan pandangan perempuan. Seorang perempuan yang menjadi istri kedua dalam poligami diharapkan untuk mengatasi tantangan identitas tertentu di dalam lingkup keluarga. Beberapa istilah seperti “darah” dalam bahasa Arab yang berarti penyebab masalah, “*nyieka*” dalam bahasa Kenya, atau “*kishiya*” dalam bahasa Nigeria yang berarti teman cemburu, mencerminkan pandangan negatif terhadap perempuan yang menjadi bagian dari poligami.<sup>80</sup> Dalam buku *Quran and Women*, Debra Majeed menyatakan bahwa perempuan yang menjadi istri kedua dalam poligami dapat melawan dengan cara yang tidak terlihat atau sudah merasa frustrasi sehingga terlibat dalam pertengkaran terbuka dengan istri utama.<sup>81</sup> Hal inilah yang membuat Amina Wadud secara tegas mengatakan bahwa laki-laki tidak akan pernah mampu berlaku adil dalam poligami (QS. 4:129) karena keadilan menurutnya tidak hanya terbatas pada seimbangannya harta dan waktu, tetapi juga melibatkan aspek psikologis hati dan nurani.<sup>82</sup>

Amina Wadud telah terbukti aktif dalam berbagai gerakan sosial dan ilmiah yang membedakannya dari tokoh Muslim pada masa itu. Keberaniannya dalam berbagai gerakan feminis sejalan dengan pandangan Jarīr at-Ṭabarī (839-923 M) *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*. Dalam karyanya *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, at-Ṭabarī mengutip riwayat ‘Āishah mengenai alasan di

---

<sup>80</sup> Haikal Fadhil Anam, “Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud” dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 48-50.

<sup>81</sup> Haikal Fadhil Anam, “Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud”, dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 50.

<sup>82</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman*, 82-85.

balik turunnya ayat poligami. Ayat tersebut terkait dengan seorang laki-laki yang menjadi wali bagi anak yatim yang kaya.<sup>83</sup>

Amina Wadud juga sependapat dengan Ibn Kathīr yang menafsirkan ayat sebagai kewajiban bagi seorang laki-laki untuk membayar mahar dan adil terhadap istri. Interpretasi ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī.<sup>84</sup> Amina Wadud juga setuju dengan pandangan al-Zamakshari yang menyatakan bahwa ayat tersebut memiliki dua makna inti, yaitu keadilan dan keselamatan.<sup>85</sup> Amina Wadud, bila dianalisis dari perspektif pemikiran ar-Rāzī, juga sependapat dengan penekanan pada rahmat dalam melakukan ibadah nawafil.<sup>86</sup> Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak hanya mempertimbangkan ayat dari segi teks, tetapi juga memperhatikan konteks pandangan ulama dan Amina Wadud yang terfokus pada QS. An-Nisā' ayat 3. Dari pemikiran tersebut, ditarik kesimpulan bahwa hukum poligami dianggap halal dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yang juga dibatasi oleh QS. An-Nisā' (4): 129.

## 2. Siti Musdah Mulia

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami tidak dapat dipahami secara terpisah. Poligami sebaiknya dipahami sepenuhnya ketika dilihat dalam konteks perkawinan menurut ajaran Islam. Al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan sebagai *mīthāqān ghalīzā* (komitmen besar). Perkawinan sebenarnya adalah sebuah perjanjian serius antara dua pihak yang setara, menuju kehidupan

---

<sup>83</sup> Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Jil. 2, 381. Baca juga: Asghar Ali Engineer dan Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 115.

<sup>84</sup> Al-Imām al-Hāfiẓ Ghimāz al-Dīn Abī al-Fidā'i Ismā'il Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm* (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2000), 440.

<sup>85</sup> Al-Imām Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakshari, *al-Kashshāf An Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 2009), Jil.1, 217.

<sup>86</sup> Ibadah Nawafil adalah seorang yang telah menaati perintah Allah dengan melaksanakan ibadah wajib, kemudian meluangkan dirinya untuk lebih mendekatkan diri dengan melaksanakan hal-hal yang lebih dari kewajiban (sunnah) serta fardhu dikarenakan cintanya kepada Allah dan harapan untuk memperoleh keridhaan-nya. Lihat 'Alī Abd al-Halīm Maḥmūd, *Pendidikan Rohami* (Jakarta: Gema Insani Press), 166. Lihat juga Muhammad Fakhrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), 178.

keluarga yang bahagia dan sakinah, yang diwarnai oleh kasih sayang dan rahmat.<sup>87</sup>

Menurut Musdah Mulia, Al-Qur'an secara rinci membahas perkawinan dalam banyak ayat, mencakup tidak kurang dari 104 ayat yang membicarakan perkawinan dengan menggunakan istilah nikah yang mengandung arti berkumpul, serta *zawj* yang berarti pasangan. Dari semua ayat tentang perkawinan itu, dia menyimpulkan bahwa ada 5 prinsip dasar perkawinan. Pertama, prinsip *mīthāqān ghalīzā* (komitmen besar). Perkawinan pada dasarnya adalah komitmen besar, suatu ikatan yang sangat serius antara dua pihak yang memiliki posisi setara dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus bertanggung jawab dan tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak. QS. Al-Aḥzāb 33:7 dan An-Nisā' 4:21, dan 154 selalu menggambarkan ikatan perkawinan sebagai *mīthāqān ghalīzā*, yaitu sebagai perjanjian suci antara dua pihak yang setara dan penuh cinta serta kasih sayang. Oleh karena itu, kewajiban keduanya adalah menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut. Musdah Mulia menjelaskan bahwa perjanjian yang kokoh, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisā' 4:21, adalah perjanjian yang diambil oleh Allah dari suami, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Kata Musdah Mulia bahwa dalam ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu hidup bersama dengan istri dan memperlakukannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Karena itu menyensasikan istri tidak dikenal dalam Islam."<sup>88</sup>

Prinsip kedua adalah *mawaddah wa raḥmah* (cinta dan kasih sayang yang sangat tulus). Perkawinan dibangun di atas dasar cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tidak terbatas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qur'an dalam surat Ar-Rūm ayat 21. Cinta, kasih sayang dan kesetiaan tersebut harus tetap ada, tidak boleh pudar, meskipun salah satu pasangan mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti kecelakaan yang menyebabkan

---

<sup>87</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 185.

<sup>88</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 10.

lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau bahkan salah satu di antaranya dinyatakan mandul atau dipenjara untuk waktu yang lama. Setiap individu harus menerima pasangannya dengan sepenuh hati dan terbuka, tanpa memandang keadaan yang mereka alami.<sup>89</sup>

Prinsip ketiga adalah *equality* (persamaan). Al-Qur'an menegaskan hubungan egalitarian antara suami dan istri, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain: Az-Zāriyāt (51):49, Fāṭir (35):11, An-Nabā'(78):8, An-Nisā' (4):20, Yāsin (33):36, Ash-Shūra (42):11, Az-Zukhruf (43):12, dan Al-Baqarah/2:187. Pengakuan relasi yang setara dan fungsi suami dan istri ditunjukkan dengan elegan dalam ilustrasi Al-Qur'an (Al-Baqarah (2):187) melalui analogi pakaian. Hal ini dikarenakan fungsi pakaian yang sangat penting, tidak hanya sebagai penambah kualitas penampilan, tetapi juga sebagai alat perlindungan diri. Sebagai pakaian, setiap individu diharapkan dapat membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya, dan berkualitas, sambil saling melindungi satu sama lain.<sup>90</sup>

Keempat, prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang sopan dan santun) berlaku baik dalam relasi seksual maupun hubungan kemanusiaan. Suami dan istri diharapkan mampu berinteraksi dengan jujur, sopan, dan santun, menjauhi perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi, tanpa memandang alasan apapun. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang sopan, lembut, penuh kejujuran, dan keterbukaan. Kelima, prinsip monogami. Prinsip perkawinan dalam Islam yang telah disebutkan sebelumnya hanya dapat diwujudkan melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Melalui analisis menyeluruh terhadap argumen teologis yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, dapat disimpulkan bahwa pesan moral Islam terkait perkawinan adalah membangun keluarga yang sakinah yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, dominasi, eksploitasi, dan kekerasan, tanpa memandang alasan

---

<sup>89</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 187.

<sup>90</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, 188.

apapun. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga ditemukan dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, dan kepedulian dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Semua ini hanya dapat terwujud dalam perkawinan monogami, sementara sulit untuk dibayangkan dapat dicapai dalam perkawinan poligami.<sup>91</sup>

Karena tujuan hakiki perkawinan menurut pandangan Islam, menurut Musdah Mulia, tidak mungkin tercapai dalam perkawinan poligami, ia mulai mengajukan pertanyaan lebih lanjut terhadap pandangan yang “memperbolehkan” poligami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan QS. An-Nisā’ ayat 3, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, baik dari kalangan *mufassirīn* maupun *fuqahā`* klasik, mengenai kebolehan poligami. Sebaliknya, Musdah Mulia justru mempertanyakan QS. An-Nisā’ ayat 3 yang digunakan oleh kelompok yang pro poligami sebagai dalil untuk membenarkan kebolehan poligami. Untuk memahami dengan baik apa yang terkandung dalam ayat tersebut, menurut Musdah Mulia, sebaiknya kita memahami makna dari dua ayat sebelumnya, yaitu ayat pertama dan kedua dari surah tersebut. Ayat pertama berbunyi: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*” (QS. An-Nisā’ 4: 1).<sup>92</sup>

Namun, yang menarik perhatian menurut Musdah Mulia, adalah bahwa pemahaman keagamaan yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terdapat dalam ayat tersebut, tidak begitu populer di masyarakat. Ajaran yang umumnya disosialisasikan adalah bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam, dan kemudian Hawa, istrinya, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman tentang Adam dan Hawa, dengan perempuan pertama diciptakan dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam, membawa konsepsi bahwa

---

<sup>91</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 17.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 61.

posisi perempuan bersifat subordinat. Dengan kata lain, perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua, posisinya berada di bawah laki-laki. Pemahaman semacam ini memiliki implikasi luas dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana perempuan sering dianggap bukan sebagai individu yang penting, melainkan hanya sebagai pelengkap yang diabaikan dan dijadikan untuk memenuhi kepentingan laki-laki.<sup>93</sup>

Pemahaman keagamaan semacam itu menyebabkan pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki, baik dalam lingkup kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat. Padahal, tujuan dari ajaran Islam yang diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk sistem kehidupan yang tirani, despotis, dan diskriminatif, termasuk dalam hal menghilangkan diskriminasi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jika ada pemahaman agama yang tidak sejalan dengan tujuan utama Islam, perlu dilakukan peninjauan kembali atau reinterprestasi agar sesuai dengan cita-cita Islam.<sup>94</sup>

Selanjutnya ayat kedua berbunyi: *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya Tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”* (QS. An-Nisā’ 4: 2).<sup>95</sup> Menurutnya, ayat tersebut mengandung penegasan agar berlaku adil, khususnya terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara khusus membahas masalah anak yatim. Pada masa Jahiliyah, kehidupan masyarakat Arab tidak pernah terlepas dari konflik dan peperangan, baik antar suku maupun antar bangsa. Kondisi kehidupan semacam itu menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur dalam pertempuran. Dalam tradisi Arab Jahiliyah, para walinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan anak-anak yatim di bawah perwalian mereka. Para wali memiliki kontrol sepenuhnya

---

<sup>93</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 86-87.

<sup>94</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 87-88.

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 61.

terhadap kehidupan anak yatim yang berada di bawah perwalian mereka, termasuk mengelola harta mereka hingga anak yatim tersebut dewasa dan mampu mengelola harta sendiri.<sup>96</sup>

Terhadap QS. An-Nisā' ayat 3, Musdah Mulia mengajukan pertanyaan, "Apakah benar ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami?" Dalam hal ini, Musdah Mulia menjelaskan, "Meskipun pada pandangan awal sepertinya demikian, karena terdapat kalimat '*fankihū māṭāba lakum minan-nisā' i mathnā wa thulātha wa rubā'*' yang artinya 'kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat.'", namun petunjuk Al-Qur'an sebenarnya tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian lainnya. Suatu ayat harus dipahami secara menyeluruh, tidak dapat dipisahkan-pisahkan. Terutama, mengambil bagian ayat yang menguntungkan dan menafikan bagian lain yang dianggap tidak menguntungkan. Pada dasarnya, dalam pembahasan tentang poligami, hampir semua tafsir dan kitab fikih cenderung bersifat permisif (membolehkan poligami), tanpa mengkritisi kembali hakikat di balik kebolehan tersebut, baik dari segi historis, sosiologis, maupun antropologis.<sup>97</sup>

Lebih lanjut, menurutnya, untuk memahami suatu isu dalam Al-Qur'an, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua ayat saja. Sebaliknya, seluruh ayat yang berkaitan dengan isu tersebut harus diidentifikasi dan dibahas satu per satu untuk menemukan keterkaitan yang menyelaraskan isi dari berbagai ayat yang berbeda. Selain itu, perlu dipahami hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, serta keterkaitan isi ayat dengan tema sentral dari surah tersebut.<sup>98</sup>

Dengan merujuk pada pandangan para mufassir, Musdah Mulia juga menambahkan bahwa ayat ini (QS. An-Nisā' 4:3) diwahyukan di Madinah setelah Perang Uhud. Ini dapat dimaklumi karena kelalaian dan kurangnya disiplin kaum Muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan yang telak. Banyak prajurit

---

<sup>96</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 29.

<sup>97</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 29.

<sup>98</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 92. Baca Juga: Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 31-32.

Muslim yang tewas di medan perang. Akibatnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat secara signifikan. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim ini kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, beberapa di antara mereka mewarisi harta yang melimpah dari orang tua mereka yang telah meninggal.<sup>99</sup>

Berbagai cara, mereka melakukan tindakan curang dan licik terhadap harta anak yatim tersebut. Terutama terhadap anak yatim perempuan yang memiliki wajah cantik, para wali tersebut menikahi mereka, sedangkan jika anak yatim perempuan tersebut dianggap tidak cantik, mereka menghalangi pernikahannya meskipun ada laki-laki lain yang melamar. Tujuan dari tindakan para wali ini adalah agar harta anak yatim tidak beralih kepada pihak lain, melainkan tetap berada dalam kendali mereka sendiri. Bahkan, tujuan mereka menghalangi pernikahan anak yatim perempuan dengan laki-laki lain pun sama, yaitu untuk menjaga agar harta anak yatim tidak pindah kepemilikan kepada orang lain. Oleh karena itu, baik mereka menikahi maupun menghalangi pernikahan anak yatim perempuan, tujuannya tetap sama, untuk menguasai harta anak yatim. Kedua bentuk tindakan ini sangat tidak adil.<sup>100</sup>

Karena tujuan utama para wali adalah menguasai harta anak yatim akibatnya, tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Banyak anak yatim yang dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan karena perlakuan yang tidak adil. Meskipun anak-anak yatim itu dinikahi, hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri lainnya yang jumlahnya melebihi batas kewajaran.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 93-94.

<sup>100</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 32-33.

<sup>101</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 32-33.



### BAB III

## KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AHMAD MUŞTAFĀ AL-MARĀGHĪ

### A. Biografi Ahmad Muştafa al-Marāghī

Al-Marāghī yang memiliki nama lengkap Ahmad Muştafa Ibn Muştafa Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Mun’in al-Qādi al-Marāghī, lahir di daerah yang dikenal sebagai al-Maragho Provinsi Suhaj, Kairo pada tahun 1298 Hijriyah atau sekitar tahun 1881 Masehi.<sup>1</sup> Masa kecil hingga remaja, al-Marāghī menyelesaikan pendidikannya di tempat kelahirannya, dan melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar.<sup>2</sup> Setelah diterima di al-Azhar, al-Marāghī pindah ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di lembaga tersebut. Di sana, bakat kecerdasannya menjadi semakin terlihat, dan ia dengan tekun mengikuti pengajaran dari gurunya, Muḥammad ‘Abduh.<sup>3</sup> Al-Marāghī wafat pada bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah.<sup>4</sup>

Al-Marāghī lahir dalam keluarga ulama intelek yang memiliki visi pendidikan yang kuat. Sejak kecil, orang tuanya mendorongnya untuk memulai pembelajaran Al-Qur’an dan bahasa Arab di kota kelahirannya agar kelak menjadi seorang ulama yang terkemuka. Al-Marāghī diberangkatkan untuk melanjutkan studinya di al-Azhar.<sup>5</sup> dan mendalami berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqih, akhlak, dan ilmu falak. Ia belajar dari beberapa guru terkemuka, termasuk Syekh Muḥammad ‘Abduh, Syekh Muḥammad Ḥasan al-Ādawi, Syekh Muḥammad Bahis al-Mūti, dan Syekh Ahmad Rifā’i al-Fayūmi.<sup>6</sup> Selama masa studinya, kecerdasan al-Marāghī yang luar biasa semakin terlihat, sehingga ketika ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1904 M, ia diakui sebagai alumnus terbaik dan termuda. Setelah

---

<sup>1</sup> Mani’ Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 328.

<sup>2</sup> Evra Willya dkk, *Senarai Penelitian : Kontemporer Tinjauan Multikultural* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 161

<sup>3</sup> Mani’ Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, 328.

<sup>4</sup> Mani’ Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, 330.

<sup>5</sup> Dinni Nazhifah, “Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad ke-19-21 M,” dalam *Iman dan Spritual*, (Bandung: UIN Sunang Gunung Djati, Vol 1, No.2, 2021), 215.

<sup>6</sup> Ali Ash-Sahbuny, *Kamus Al-Qur’an: Al-Qur’an Explorer* (Jakarta: Sahih, 2016), 359.

menyelesaikan pendidikan formalnya, al-Marāghī menjadi seorang guru besar di beberapa sekolah menengah. Kemudian, diangkat sebagai direktur sebuah sekolah guru di Fayum, yang berjarak sekitar 300 km di sebelah barat daya Kairo. Selanjutnya, al-Marāghī semakin mapan dalam perannya sebagai seorang birokrat dan intelektual muslim. Ia menjabat sebagai *qādi* (hakim) di Sudan sebelum kemudian menjadi *qādi al-quḍāt* hingga tahun 1919 M. Setelah itu, ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 M dan menjabat sebagai kepala Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada bulan Mei 1928, ia diangkat sebagai Rektor Universitas al-Azhar. Saat itu, usianya baru 47 tahun, sehingga ia mencatatkan dirinya sebagai rektor termuda dalam sejarah Universitas al-Azhar dan di tahun yang sama, ia dipilih sebagai Imam Besar al-Azhar yang juga disebut sebagai Syaikh Azhar.<sup>7</sup>

Dalam peran Imam Besar al-Azhar, al-Marāghī menginisiasi perubahan-perubahan substansial dengan tujuan mereformasi al-Azhar. Tentu saja, tindakan reformasinya ini menimbulkan perbedaan pendapat dan perlawanan yang intens. Puncaknya, ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan al-Azhar. Periode ini berlangsung selama sekitar 6 tahun, hingga pada tahun 1935, dengan penghormatan yang tinggi, ia diminta untuk kembali menjabat sebagai Imam Besar al-Azhar. Ia menjalani jabatan tersebut hingga akhir hayatnya, saat ia kembali kepada Yang Maha Kuasa.<sup>8</sup>

Sebagai seorang ulama, al-Marāghī tidak hanya memiliki minat pada bahasa Arab, namun juga menunjukkan ketertarikannya pada ilmu fiqh dan bahkan memperluas cakupan minatnya hingga mencakup ilmu tafsir. Dengan keluasan pemahamannya itulah kemudian menunjang pemikirannya dalam beberapa karya-karyanya. Maka tak jarang, kedudukannya sebagai seorang *qadi* memberikan banyak sumbangsi terhadap hukum-hukum Islam serta pembaharuan pemahaman keislaman. Pandangan dan pemahamannya tentang Islam dikenal sangat tajam, terutama dalam hal penafsiran Al-Qur'an dan relevansinya dengan aspek-aspek kehidupan sosial, serta pentingnya peran akal dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Di bidang ilmu tafsir, ia menciptakan karya

---

<sup>7</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005), Jil.4, 282.

<sup>8</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jil 4, 330.

yang kini telah menjadi bacaan wajib di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu *Tafsīr al-Marāghī*. Karya ini memerlukan waktu selama 10 tahun untuk diselesaikan dan terdiri dari 30 juz. Tafsir tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

Al-Marāghī adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui sejumlah tulisannya yang beragam. Selain dua buku yang telah disebutkan sebelumnya, ia juga memiliki sejumlah tulisan lain, seperti:

- a. *'Ulūm al-Balāghah*,
- b. *Hidāyah at-Tālib*
- c. *Buḥuth wa Ārā'*,
- d. *Tārīkh Ulūm al-Balaghāh wa Ta'rīf bi Rijālihā*,
- e. *Murshid at-Tullāb*
- f. *al-Mūjaz fī al-Adab al-'Arabī*,
- g. *al-Mūjaz fī 'Ulūm al-Uṣūl*,
- h. *ad-Diyānah wa al-Akhlāk*,
- i. *al-Hisbah fī al-Islām*,
- j. *al-Rifq bi al-Ḥayawān fī al-Islām*,
- k. *Sharah Thalāsīn Ḥadīthan*.

## **B. Metodologi *Tafsīr Al-Marāghī***

Di dalam kitab tafsirnya pada *mukaddimah*, al-Marāghī menjelaskan tentang pentingnya tafsir Al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan ilmiah, serta penolakan terhadap pemahaman tradisional yang tidak didasarkan pada bukti kuat.<sup>10</sup> Al-Marāghī menjelaskan bahwa pendekatan yang ia gunakan dalam tafsirnya yaitu:

### 1. Mengutip Ayat di Awal Setiap Penelitian

Al-Marāghī memulai setiap bahasan dengan mengutip satu atau dua ayat dari Al-Qur'an yang disusun sedemikian rupa hingga memberikan pengertian yang menyatu.

### 2. Penjelasan Kosakata

<sup>9</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jil.4, 282.

<sup>10</sup> Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi," dalam *Iman dan Spritualitas*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol.1, No.1, 2021), 57–58.

Al-Marāghī melanjutkan dengan menjelaskan makna kata-kata dalam ayat tersebut secara linguistik, terutama jika ada kata-kata yang mungkin sulit dipahami oleh banyak pembaca.

### 3. Makna Keseluruhan Ayat

Al-Marāghī menyajikan makna keseluruhan dari ayat tersebut agar pembaca memiliki pemahaman umum tentang konteksnya. Ini membantu membentuk dasar sebelum menjelajahi tafsir lebih rinci.<sup>11</sup>

### 4. Sebab-Sebab Turun (*Asbāb al-Nuzūl*)

Al-Marāghī melanjutkan dengan menyertakan sebab-sebab turun ayat-ayat tersebut, jika hal tersebut benar menurut ulama yang meriwayatkannya secara mutawatir.

### 5. Menghindari Penggunaan Terminologi Ilmiah

Al-Marāghī menghindari menyebutkan terminologi ilmiah, seperti tata *ṣaraf*, *naḥwu*, *balaghāh*, serta sejenisnya, walaupun masuknya ilmu-ilmu tersebut di dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan para mufassir terdahulu. Ini karena terminologi tersebut sering menjadi hambatan bagi banyak orang dalam memahami dan melanjutkan pembacaan tafsir. Terminologi ini sering kali menjadi teka-teki yang sulit dipahami dan menjadi halangan dalam pemahaman pembaca terhadap teks tafsir. Terminologi ini seperti halnya kerajinan tangan yang hanya dimengerti oleh sekelompok orang, dan menjadi alat bantu bagi mereka dalam memahami gaya bahasa Arab secara mendalam.

### 6. Gaya Para Mufassir

Al-Marāghī menjelaskan bahwa ia percaya gaya penulisan tafsir yang digunakan dalam karya-karya tafsir yang diciptakan pada masa-masa tertentu dengan gaya yang sesuai dengan zaman tersebut dan mudah dipahami oleh pembaca pada saat itu. Para mufassir pada masa itu menyusun tafsir mereka dengan singkat dan menganggapnya sebagai suatu kebanggaan. Karena setiap zaman memiliki ciri khasnya sendiri dalam adat istiadat, etika, dan pola pikirnya, para peneliti pada zaman ini harus berusaha untuk sejalan dengan karakteristik zaman mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Oleh karena itu menurutnya, sudah menjadi kewajiban baginya untuk merancang tafsir kitab Allah dengan gaya yang sesuai dengan zaman kita, agar dapat memenuhi selera pembaca saat ini. Prinsip dasar komunikasi adalah bahwa setiap konteks memiliki ungkapan yang sesuai, dan orang berbicara sesuai dengan pemahaman mereka. Al-Marāghī juga mengakui dengan rendah

---

<sup>11</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dar al-Fikr), Jil.1, 16.

hati upaya para pendahulu dan mengakui kontribusi mereka dalam usaha ini, sambil tetap mempertimbangkan berbagai pandangan mereka.<sup>12</sup>

Al-Marāghī juga menjelaskan bahwa ia telah mengikuti jalur untuk memahami ayat-ayat yang merujuk kepada beberapa teori dalam berbagai bidang seni dengan mencari pendapat para ahli yang menguasainya. Ia meneliti pandangan ahli *nazāri*, ahli falak yang berpengetahuan dan sejarawan yang terkenal, ‘*arif* yang bijaksana, masing-masing memberikan pandangannya tentang apa yang telah dia teliti. Tujuannya adalah agar mengetahui apa yang telah dibuktikan oleh ilmu dan dihasilkan oleh pemikiran, sehingga perkataan kita diperkaya dengan kehormatan pengetahuan yang memuliakan pemahaman kitab Allah. Orang beragama yang menjadi pembawa panji pengetahuan ini, harus selalu meminta ilmu untuk selalu memeriksa apa yang telah ia ketahui dan mengikuti perkembangan zamannya dalam hal tersebut. Jika ia hanya mengandalkan pengetahuan warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, maka akan cenderung kearah kesalahan dan semakin menjauh dari kebenaran. Hal ini akan membuatnya semakin tidak efektif dalam meneliti dirinya sendiri dan di mata para pembaca karyanya.<sup>13</sup>

#### 7. Pesatnya Sarana Komunikasi di Masa Modern

Al-Marāghī menjelaskan bahwa zaman ini ditandai dengan kecenderungan orang untuk berbicara dengan cara yang mudah dipahami, tanpa perlu berdebat dan berbagai bentuk penafsiran. Oleh karena itu, al-Marāghī mengatakan “*Salah satu yang saya perhatikan adalah membaca apa yang telah ditulis oleh para ahli tafsir dalam berbagai arah dan periode mereka. Ketika saya merasa cukup paham dengan apa yang saya baca, saya menuliskannya dengan gaya zaman modern. Ini adalah pendekatan saya dalam penulisan tafsir ini. Dan yang mendorong saya untuk melakukan ini adalah fakta bahwa pembaca sering kali menghindari membaca kitab-kitab tafsir yang tersedia, dengan alasan bahwa isi kitab-kitab tersebut sulit dimengerti karena banyaknya istilah yang hanya diketahui oleh mereka yang menguasai seni ini. Oleh karena itu, saya menggantikan gaya penulisan para penulis tafsir dengan gaya yang lebih mudah dipahami, sehingga pembaca dapat*

---

<sup>12</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil 1, 17.

<sup>13</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil 1, 18.

*memahami rahasia kitab Allah tanpa kesulitan dan tanpa harus banyak berusaha.*"<sup>14</sup>

#### 8. Seleksi Terhadap Kisah-kisah yang Terdapat di dalam Kitab-kitab Tafsir

Al-Marāghī menjelaskan bahwa Al-Qur'an banyak mengacu pada sejarah bangsa-bangsa masa lalu yang mendapatkan azab atas dosa-dosa yang mereka lakukan, serta para mufassir juga menggambarkan awal penciptaan dan struktur langit dan bumi. Arab pada saat itu tidak memiliki pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk menjelaskan semua hal ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka adalah umat yang buta huruf yang hidup di padang pasir terpencil, jauh dari sumber-sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan.

Manusia secara alamiah selalu ingin memahami yang tidak diketahuinya dan mengklarifikasi apa yang menarik perhatiannya. Oleh karena itu, mereka terpaksa bertanya kepada ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, terutama mereka yang telah masuk Islam seperti 'Abdullah bin Salām, Ka'ab al-Aḥbār, dan Wahab bin Munabbih. Ketika orang tersebut menceritakan kepada umat Islam kisah-kisah yang dianggap sebagai penjelasan terhadap apa yang tidak mereka mengerti dari kitab mereka sendiri. Namun, mereka dalam hal ini seperti seseorang yang mencari kayu bakar di tengah malam, mencampurkan yang benar dan yang salah, emas dan debu, karena pengetahuan mereka tentang kisah-kisah itu tidak melewati ujian ilmiah yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, yang sah dari yang palsu.

Mereka mendekati umat Islam dengan pandangan-pandangan dalam kitab tafsir mereka yang tidak sesuai dengan akal, bertentangan dengan agama, mengabaikan pandangan mata, dan jauh dari apa yang telah dibuktikan oleh ilmu di masa-masa berikutnya. Orang Arab yang bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang sulit dipahami adalah seperti turis Eropa yang datang ke dasar Piramida Mesir dan bertanya kepada orang Arab yang mendirikan tenda di sekitarnya. Dia bertanya, "*Piramida ini dibangun oleh siapa? Kapan dibangun? Bagaimana cara pembangunannya?*" Mereka memberikan jawaban yang jauh dari kebenaran, bertentangan dengan kenyataan, dan salah arah. Oleh karena itu, al-Marāghī memutuskan untuk tidak menyebutkan riwayat yang ada kecuali jika mereka telah diterima oleh ilmu pengetahuan, dan tidak menemukan dalam riwayat tersebut yang

---

<sup>14</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil 1, 18.

bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang diterima oleh semua umat, dan kami percaya bahwa ini adalah langkah yang lebih baik untuk pengetahuan yang jujur, penjelasan yang lebih baik tentang kitab Allah, dan untuk menarik perhatian orang-orang berpengetahuan dengan budaya ilmiah yang hanya puas dengan bukti, alasan, dan cahaya pengetahuan yang benar.<sup>15</sup>

#### 9. Jumlah Bagian *Tafsīr al-Marāghī*

Al-Marāghī mengatakan, “*Saya telah menjadikan tafsir saya terdiri dari tiga puluh bagian, di mana setiap bagian dari Al-Qur’an al-Karim memiliki bagian tafsir khususnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam membawa bagian tafsir ini dan membawanya bersama dalam perjalanan dan mobilitasnya, baik dalam perjalanan kereta api, tram, atau di mana pun dia pergi. Dan kebetulan yang baik adalah bahwa cetakan tafsir ini dimulai pada awal tahun Hijriyah baru, yaitu tahun 1365 H. Saya berharap kepada Allah semoga Dia menjadikannya tulus ikhlas untuk wajah-Nya yang mulia, dan semoga tafsir ini bermanfaat bagi Islam dan umat Muslim, dan semoga Dia memberikan kami kesempatan untuk melayani agamanya dan bahasa dari kitab-Nya yang mulia.*”<sup>16</sup>

Metode yang diterapkan dalam penulisan *Tafsīr al-Marāghī* dapat dianalisis dari dua perspektif. Dari segi urutan pembahasannya, dapat dikatakan bahwa al-Marāghī menggunakan metode *tahlīlī*. Ini karena dia pertama-tama menyajikan ayat-ayat yang dianggap memiliki kaitan, kemudian memberikan penjelasan mengenai makna kata-kata (*tafsīr al-mufradāt*), secara singkat menguraikan maknanya, serta mengemukakan *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah* (hubungannya dengan konteks). Di bagian akhir, ia memberikan penafsiran yang lebih rinci tentang ayat tersebut. Namun, dari sudut pandang lain, jika kita melihat orientasi pembahasannya dan gaya bahasa yang digunakan, kita dapat mengatakan bahwa *Tafsīr al-Marāghī* mengadopsi metode *adab al-ijtimā’i*. Hal ini terlihat dari bahasanya yang indah dan menarik, serta fokusnya pada aspek sastra, budaya, dan sosial masyarakat. Ini merupakan pelajaran bahwa Al-Qur’an diturunkan sebagai panduan untuk kehidupan individu maupun masyarakat, dan hal ini tercermin dalam pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini.

<sup>15</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.1, 19.

<sup>16</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.1, 20.

Dalam mengamati minatnya dalam bidang fiqih, bukunya yang berjudul *al-Fath al-Mubīn Fī Tabaqāt al-Uṣuliyyin* yang mengulas tingkatan-tingkatan ulama usul, dapat dijadikan sebagai indikatornya.<sup>17</sup>

### C. Pemikiran Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī

Al-Marāghī adalah seorang cendekiawan agama, profesor tafsir, pengarang, mantan rektor Universitas al-Azhar, dan sebelumnya menjabat sebagai *qādi al-quḍāt* (hakim agung) di Sudan. Salah satu karya terkenalnya adalah *Tafsīr al-Marāghī*, sebuah buku tafsir Al-Qur'an yang ia susun dalam kurun waktu 10 tahun.<sup>18</sup>

Al-Marāghī menulis *Tafsīr al-Marāghī* karena ia menyadari bahwa tafsir-tafsir sebelumnya disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan pemahaman para pembaca pada masa tersebut, yang tentu saja lebih mudah dipahami oleh mereka. Sebagian besar mufassir, ketika menyusun karya-karya mereka, menggunakan gaya bahasa yang singkat, yang pada saat yang sama merupakan sumber kebanggaan bagi mereka karena kemampuannya untuk menulis dengan cara tersebut. Namun, mengingat perubahan zaman yang selalu disertai dengan ciri-ciri khusus dalam bidang sastra, perilaku, dan kerangka berpikir masyarakat, maka adalah wajar, bahkan penting bagi mufassir zaman sekarang untuk mempertimbangkan kondisi pembaca saat ini dan menghindari mengikuti pemahaman masa lalu. Al-Marāghī juga melihat bahwa istilah-istilah yang terkait dengan ilmu pengetahuan, seperti Ilmu *ṣaraf*, *naḥwu*, *balāghah*, dan lainnya, meskipun sudah biasa digunakan dalam tafsir-tafsir sebelumnya, sebenarnya dapat menjadi hambatan bagi pembaca dalam memahami kitab-kitab tafsir. Pembaca masih menghadapi kesulitan dalam memahami persoalan-persoalan kompleks yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir tersebut.<sup>19</sup>

Kemudian, al-Marāghī juga menemukan bahwa kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama terdahulu tidak melalui proses seleksi yang sama seperti yang dilakukan oleh ulama zaman

---

<sup>17</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jil.4, 282.

<sup>18</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jil.4, 282.

<sup>19</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Jil 2, 21.

sekarang. Bahkan, kisah-kisah tersebut tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat, dan mereka tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta tidak dapat memisahkan antara yang sah dan yang palsu. Seringkali kita temukan bahwa kisah-kisah dalam tafsir mereka memiliki ketidaksesuaian dengan akal sehat, bertentangan dengan fakta, dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Selain itu, karya-karya tersebut seringkali tidak memiliki bobot nilai ilmiah yang signifikan, dan jauh tertinggal dibandingkan dengan penemuan-penemuan generasi berikutnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, al-Marāghī merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sebuah kitab tafsir yang memiliki karakteristiknya sendiri dan ditulis dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh pemikiran zaman ini. Seperti kata pepatah, "*Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*". Hal ini berarti bahwa cara berbicara seseorang harus sesuai dengan pemahaman mereka. Karena setiap tempat memiliki adat dan kebiasaan yang unik. Saat ini, al-Marāghī merasa sudah saatnya untuk menulis sebuah kitab tafsir yang unik, yang ia susun berdasarkan pandangan-pandangan para mufassir terdahulu sebagai bentuk penghormatan atas upaya yang mereka lakukan dalam mengejar pemahaman Al-Qur'an. Al-Marāghī membuka jalan untuk mencapai tingkat pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih mendalam, sambil juga menghubungkannya dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lainnya. Ia secara sengaja melakukan konsultasi dengan para ahli di berbagai bidang seperti dokter medis, astronom, sejarawan, dan sarjana lainnya untuk mendapatkan wawasan mereka yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.<sup>21</sup>

Al-Marāghī merasa terdorong untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan mengambil risiko dalam mengubah pendekatan tafsir yang telah ada karena ia menyaksikan sebuah realitas yang mengkhawatirkannya. Ia melihat bahwa sebagian besar orang enggan untuk membaca kitab-kitab tafsir yang sudah ada dalam tradisi kita. Alasan utama adalah karena kitab-kitab tafsir tersebut sangat kompleks dan sulit dipahami, terkadang juga mengandung

---

<sup>20</sup> Ahmad Musthafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar, Jil 2, 21.

<sup>21</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar, Jil 2, 19.

berbagai istilah teknis yang hanya bisa dipahami oleh para ahli dalam bidang ilmu tersebut. Karena alasan ini, al-Marāghī dengan sengaja memutuskan untuk mengubah gaya bahasa dalam tafsirnya dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Dengan cara ini, ia berharap bahwa para pembaca dapat memahami makna-makna mendalam yang terkandung dalam Al-Qur'an tanpa harus mengeluarkan usaha berlebihan dalam memahaminya.<sup>22</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pemikiran al-Marāghī tergambar dari uraian di atas, setidaknya ada 6 poin yang penulis temukan terkait pemikiran al-Marāghī yaitu:

#### 1. Adaptasi dengan Zaman

Al-Marāghī sangat sadar akan perubahan zaman yang membawa perubahan dalam paramasastra (tata bahasa)<sup>23</sup>, perilaku, dan pemikiran masyarakat. Ia meyakini bahwa tafsir harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan dan mudah dipahami oleh pembaca pada masa kini.

#### 2. Penghindaran Terminologi Ilmiah

Al-Marāghī menghindari penggunaan terminologi ilmiah yang seringkali sulit dipahami oleh pembaca awam. Ia ingin memastikan bahwa tafsirnya dapat dicerna oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa hambatan bahasa.

#### 3. Kritik Terhadap Tafsir Terdahulu

Al-Marāghī melihat bahwa tafsir-tafsir terdahulu memiliki keterbatasan dalam seleksi kisah-kisah dan kurangnya pemahaman ilmiah. Ia menekankan perlunya seleksi yang lebih ketat dan pemahaman ilmiah yang kuat dalam tafsir.

#### 4. Penghormatan Terhadap Pendahulu

Meskipun ia melakukan perubahan dalam tafsirnya, Al-Marāghī tetap menghormati upaya para mufassir terdahulu dan melihat penggunaan pendekatan mereka sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an.

#### 5. Konsultasi dengan ahli berbagai bidang

Al-Marāghī mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan para ahli dari berbagai bidang ilmu untuk mendapatkan wawasan

---

<sup>22</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar, Jil 2, 20.

<sup>23</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti kata paramasastra*, <http://www.kbbi.web.id>, diakses tanggal 09 September 2023.

yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks lebih luas, termasuk kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pemikiran zaman. Pemikiran utama al-Marāghī adalah membuat tafsir Al-Qur'an yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca modern. Ia ingin memastikan bahwa pesan-pesan Al-Qur'an dapat diakses oleh semua orang tanpa kesulitan pemahaman. Pemikiran ini mencerminkan usaha al-Marāghī untuk menjembatani pemahaman Al-Qur'an dengan kondisi zaman yang berubah, sehingga pesan-pesan suci tersebut tetap relevan dan dapat dihayati oleh generasi modern.

#### **D. Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan dalam Poligami Perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī**

##### **1. QS. An-Nisā' Ayat 3**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”. Ini berarti bahwa jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka dapat menikahi wanita-wanita yang kamu sukai yaitu dua, tiga, atau empat. Tetapi jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah hanya satu wanita. Pada keadaan itu, kemungkinan tidak berlaku adil bisa terjadi karena keraguan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, yang diizinkan untuk menikahi lebih dari satu wanita adalah mereka yang memiliki keyakinan diri dalam keadilan mereka, tanpa keraguan yang dapat mengganggu.<sup>24</sup>

Lafadz وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ berarti: apabila seorang laki-laki merasa takut terhadap dirinya sendiri karena khawatir akan memakan harta istri yatim, maka janganlah kamu kawin dengannya. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan wewenang terhadap kalian untuk tidak menikahi mereka (anak yatim) yaitu dengan menikahi wanita-wanita selain yatim, satu, dua hingga empat.

<sup>24</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 180.

Lafadz *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً* berarti: tetapi jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ia dianjurkan untuk memiliki hanya satu istri saja. Perasaan takut tidak bisa berbuat adil tersebut bisa dirasakan dengan *zan* (kepastian), atau bisa juga dengan *syak* (ragu-ragu). Adapun jika seorang laki-laki dapat menjamin dirinya untuk bisa berlaku adil tanpa ada rasa ragu sedikitpun dalam hal ini merasa yakin, maka pembolehan untuk menikah lebih dari seorang istri dapat dilakukan.

Lafadz *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* berarti: membatasi diri pada satu perempuan merdeka dan bersenang-senanglah dari budak-budak Perempuan yang kamu sukai sesuai keinginanmu tanpa kewajiban adil di antara mereka. Namun, mereka memiliki hak kecukupan nafkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dikalangan mereka.

Pada lafadz *ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا* berarti: memilih seorang istri atau gundik lebih menghindari perbuatan melampaui batas dan berbuat aniaya.<sup>25</sup>

Kesimpulannya, bahwa menjauhi ketidakadilan adalah alasan bagi penetapan hukum, dan ini mengacu pada pentingnya keadilan yang harus dicapai dan ditegakkan dan berbuat adil memang sulit untuk diwujudkan sebagaimana firman-Nya: *“Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”*

Keadilan hanya berlaku untuk hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti pengaturan tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal sejenisnya. Sedangkan hal-hal yang berada di luar kendali manusia, seperti perasaan cinta di antara istrinya, tidak ada kewajiban untuk berlaku adil. Nabi Muhammad dalam akhir hidupnya lebih cenderung kepada ‘Aishah daripada istri-istri lainnya, namun dia tidak memberikannya hak istimewa apa pun kecuali dengan kerelaan dan izin mereka. Sebagaimana doa beliau: *“Ya Allah, ini adalah pembagianku dalam apa yang aku miliki, janganlah Engkau hukum aku atas apa yang tidak aku miliki.”* Maksud Nabi pada hadist tersebut yaitu dengan hal-hal yang tidak ia miliki adalah kecenderungan hati yang tidak dapat disamakan kepada semua istri-istri beliau.

---

<sup>25</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 103.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, izin untuk menikahi lebih dari satu istri adalah sangat terbatas dan hanya diperbolehkan kepada mereka yang membutuhkannya dengan syarat kepercayaan dan jaminan terhadap ketidakadilan.<sup>26</sup> Poligami hanya dapat dilakukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya dengan syarat dan dipersulit secara ketat.

Dan sesungguhnya, bagi orang yang melihat kerusakan yang merajalela dalam keluarga yang berpoligami, hendaknya dia memutuskan dengan tegas bahwa rumah tangga yang memiliki dua istri atau lebih tidak akan berjalan dengan baik, dan keteraturan dalam rumah tangganya tidak akan berjalan dengan baik. Kita pasti akan melihat salah satu dari istri-istri yang dipoligami memprovokasi anaknya dengan permusuhan terhadap saudara yang lain ibu. Istri yang satu juga dapat menggoda suaminya untuk merampas hak-hak anaknya dari istri lainnya. Dan seringkali suami akan lebih patuh kepada salah satu istri yang dia cintai, yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan dalam keluarga. Kondisi ini bahkan dapat menyebabkan tindak kejahatan seperti pencurian, perzinahan, kebohongan, hingga pembunuhan, seperti yang tercatat dalam catatan pengadilan. Maka wajib bagi para hakim dan para pemberi fatwa bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mencapai manfaat, dan bahwa salah satu prinsip agama adalah mencegah bahaya dan kerugian, untuk mencari solusi bagi situasi seperti ini dan menetapkan hukum yang dapat mencegah kerusakan ini sejauh yang mereka mampu.<sup>27</sup>

Prinsip utama dalam kebahagiaan perkawinan adalah bahwa seorang pria sebaiknya memiliki satu istri saja, dan itu adalah standar kesempurnaan yang seharusnya dipegang oleh masyarakat dan diterima oleh mereka. Namun, terkadang ada situasi yang mengharuskan melanggar prinsip tersebut karena alasan penting yang berkaitan dengan kehidupan pasangan suami istri atau kebutuhan umat. Dalam konteks ini, poligami menjadi pilihan yang tak terhindarkan pada kondisi seperti berikut:

1. Ketika seorang pria ingin memiliki keturunan, namun istrinya mandul, maka dalam kepentingan mereka berdua adalah agar suami memberi ketetapan pada istrinya, lalu lelaki tersebut

---

<sup>26</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 181.

<sup>27</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 181.

- menikahi wanita lain, terutama jika pria tersebut memiliki kedudukan sosial atau kekayaan, misalnya sebagai seorang raja atau pangeran.
2. Ketika seorang wanita telah mencapai usia tua dan sudah melewati masa menopause, dan seorang pria masih ingin memiliki keturunan lagi, dan dia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari satu keluarga dan mendidik anak-anaknya.
  3. Ketika seorang pria merasa bahwa satu istri saja tidak cukup demi terpeliharanya kehormatan diri agar tidak melakukan zina, sedangkan istri tersebut memiliki pandangan yang berbeda, atau jika istri tersebut memiliki siklus menstruasi yang panjang yang menyebabkan dia tidak tersedia untuk hubungan suami istri sebagian besar bulan. Dalam situasi seperti ini, pria tersebut dihadapkan pada dua pilihan: menikahi wanita lain atau terlibat dalam perbuatan zina, yang akan merusak agama, harta, dan kesehatan, dan ini adalah kerugian bagi istri jika ada keadilan di antara mereka, seperti yang diwajibkan dalam Islam.<sup>28</sup>
  4. Keadaan di mana wanita sangat banyak di dalam masyarakat, seperti setelah perang yang menghantam negara dan mengakibatkan banyaknya laki-laki yang meninggal, akan menyebabkan kesulitan bagi wanita dalam mencari penghidupan. Dengan keadaan demikian, tidak ada sarana lain bagi wanita untuk mencari nafkah dengan menjual kehormatan mereka, dan setelah itu, tidak ada yang bisa disembunyikan dari penderitaan yang akan mereka alami, terutama setelah melahirkan dan dalam masa menyusui.

Sering kita amati percampuran antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam ruang lingkup pekerjaan, tempat-tempat umum telah membawa dampak buruk seperti perzinahan, pemerkosaan, Tindakan tidak bermoral lainnya. Sehingga para wartawan Inggris telah mencatat bahwa ini merupakan kehancuran moral yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan dibolehkannya poligami, meskipun ini bertentangan dengan kepentingan wanita, yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Salah satu dari mereka menulis dalam surat kabar secara ringkas menyatakan: “Telah banyak anak-anak wanita kami hidup tak menentu tetapi

---

<sup>28</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 181-182.

sangat jarang orang menyelidiki sebab dari masalah tersebut. Dan sesungguhnya ketika aku memandangi mereka, hatiku terasa hancur karena memikirkan bagaimana nantinya masa depan mereka. Bagi saya, tidak ada manfaat dalam kesedihan dan dukacita ini, kecuali dengan berusaha mencegah situasi ini. Seperti yang dicanangkan Mr. Thomas yang memberikan jalan keluar yaitu dengan berpoligami. Hanya dengan cara inilah anak-anak wanita kita akan mejadi ibu rumah tangga.”

Situasi ini terjadi karena Eropa memberlakukan Undang-undang perkawinan pada laki-laki untuk membatasi diri pada satu istri saja. Hal ini menyebabkan anak-anak perempuan menjadi pengangguran dan terdorong untuk melakukan pekerjaan yang hanya layak untuk laki-laki. Kita harus menyadari bahwa jika tidak diizinkan poligami, maka masalah akan semakin memburuk. Banyak sekali skandal yang menimpa laki-laki yang telah menikah tetapi mempunyai anak dari hubungan gelap, mereka telah menjadi beban dan aib bagi masyarakat. Jika poligami diizinkan, itu akan menghindarkan anak-anak dan ibu mereka dari penderitaan yang kita saksikan sekarang ini.<sup>29</sup>

Seorang penulis lain, Miss Iny Rudd, dalam sebuah surat kabar mengatakan “Anak-anak perempuan kita bekerja di rumah sebagai pelayan hampir lebih baik daripada bekerja di tempat umum di mana mereka akan terkontaminasi oleh kebejatan moral yang akan melekat pada mereka sepanjang hidup mereka”. Alangkah baiknya jika negara seperti negara-negara Muslim, di mana ada kehormatan, kemurnian, dan kesucian, dan pelayan serta budak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti anggota keluarga, tanpa mencemarkan harga diri mereka. Negara Inggris membuat anak-anak perempuannya menjadi sumber kerusakan moral karena terlalu banyak bergaul dengan laki-laki. Mengapa tidak berusaha untuk membuat anak perempuan bekerja sesuai dengan fitrah mereka, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan meninggalkan pekerjaan laki-laki. Ini lebih baik untuk menjaga kehormatan mereka dan merupakan jaminan bagi kebahagiaan mereka. Poin penting adalah bahwa poligami bertentangan dengan cinta, kasih sayang, dan kedamaian dalam hubungan pernikahan,

---

<sup>29</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 182-183.

yang merupakan pondasi kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Seorang Muslim seharusnya hanya mempertimbangkan poligami jika itu benar-benar diperlukan dan dengan keyakinan bahwa Allah mewajibkan adil dalam perlakuan terhadap istri-istrinya. Tidak ada yang lain selain kerugian bagi individu, istri, anak-anak, dan masyarakat jika itu tidak dijalankan dengan adil”.<sup>30</sup>

Hikmah dalam poligami Nabi Muhammad, bahwa beliau sangat memperhatikan dalam memilih setiap istri dari istri-istrinya. Dia menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh suku dan mengajarkan pengikutnya untuk menghormati perempuan, memuliakan kehormatan mereka, berlaku adil di antara mereka, dan memberikan teladan yang baik dalam perlakuan terhadap istri-istrinya. Setelah Rasulullah wafat, ada sembilan ibu (istri) bagi kaum mukminin yang telah dia tinggalkan. Mereka adalah teladan bagi perempuan-perempuan lainnya dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan langsung dari kaum Perempuan sendiri bukan dari kaum laki-laki. Dan seandainya Rasulullah hanya meninggalkan seorang istri, pastilah manfaatnya tidak akan seperti beliau meninggalkan sembilan istri mengingat fungsi mereka sangat penting untuk perjalanan dakwah Rasulullah. Singkatnya, Nabi tidak bermaksud berpoligami seperti apa yang diinginkan oleh raja, pangeran, atau orang-orang kaya yang hanya ingin bersenang-senang dengan wanita. Sebab Jika itu yang diinginkannya, dia akan memilih istri-istri yang cantik dan masih muda, bukan perempuan yang sudah tua. Seperti yang dia sarankan kepada salah seorang sahabat yang memilih menikahi seorang janda: *“Mengapa bukan (yang masih) perawan, (hingga) engkau bisa bermain-main dengannya, dan ia pun bisa bermain-main denganmu, kemudian engkau bisa bersenang-senang dengannya dan ia pun bisa bersenang-senang denganmu.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak memandang poligami sebagai cara untuk kesenangan pribadi, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan bijaksana dan penuh tanggung jawab.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 183.

<sup>31</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 183-184.

## 2. QS. An-Nisā' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian) walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian cenderung (kepada yang kalian cintai) sehingga kalian membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Lafadz *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ* berarti: tidak peduli seberapa keras usaha kalian untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan antara istri, sehingga tidak ada kecenderungan atau perubahan yang merugikan salah satunya sekiranya hal yang tidak akan dapat dilakukan. Bahkan jika kalian mampu memuaskan hati keduanya, maka Allah telah menghapuskan kewajiban itu darimu. Kalian hanya diwajibkan untuk berlaku adil sejauh yang kalian mampu, dengan syarat kalian berusaha sebaik mungkin. Karena penyebab utama dari kecenderungan ini adalah dorongan jiwa dan perasaan cinta yang tidak dapat dikendalikan seseorang, dan itu bukanlah hal yang bisa dipilih atau dikontrol dengan mudah. Kalian tidak memiliki kendali penuh atas perasaan ini, dan tidak dapat mengatasi dampak alami dari perasaan tersebut. Itulah sebabnya Allah telah meringankan kewajiban tersebut dan menunjukkan bahwa kesempurnaan mutlak dalam berlaku adil tidaklah wajib dan tidak dapat dicapai.

Lafadz *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ* berarti: jika kalian tidak mampu melaksanakan kewajiban berlaku adil secara sempurna, maka janganlah kalian condong sepenuhnya kepada salah satu istri kalian dan mengabaikan istri yang lain.<sup>32</sup>

Lafadz *فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ* berarti: lalu, kalian memperlakukannya seolah-olah dia bukan istri yang masih sah atau bukan juga istri yang telah diceraikan. Sebab yang diampuni dari kalian itu adalah kecenderungan yang berada di luar ikhtiar kalian, dan kalian tidak sengaja mengabaikan dan meremehkannya. Sedangkan yang berada

<sup>32</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 173.

dalam ikhtiar kalian, hendaklah kalian melaksanakannya tanpa kompromi.

Lafadz *وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا* berarti: jika kalian memperbaiki perlakuan terhadap istri-istri dan menjauhi perlakuan yang tidak adil serta tidak mendahulukan salah satunya atas yang lain dalam hal yang masuk dalam ikhtiar kalian, seperti pembagian waktu dan nafkah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian selain yang berhubungan dengan keadilan dalam bentuk materi dan nonmateri.

Dalam ayat ini, terdapat pelajaran dan peringatan bagi mereka yang hanya memandang pernikahan sebagai sarana pemuas syahwat semata, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar kehidupan berkeluarga yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* (QS. Ar-Rum, 30:21) Mereka tidak memperhatikan masalah keturunan dan perbaikan keluarga. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpikir tentang keadilan dalam pernikahan, seolah-olah mereka hanya menginginkan kesenangan dan pergantian tanpa memperhatikan hak-hak yang meyakinkan dalam pernikahan, masa depan keturunan mereka, dan kondisi umat mereka yang dibentuk oleh rumah tangga seperti ini, yang didasarkan pada nafsu dan keinginan semata, dan kondisi keturunan mereka yang tumbuh di antara ibu-ibu yang berseteru.<sup>33</sup>

### 3. QS. At-Taghābun Ayat 14.

Pada ayat ini memang tidak mengarah kepada pembahasan terkait keadilan dalam poligami, namun ayat ini mendukung QS. An-Nisā’ ayat 3 dan 129 di atas, sebab pada QS. An-Nisā’ ayat 3 dikatakan bahwa keadilan dalam poligami dilihat pada keadilan yang sifatnya materi saja tapi terkait dengan yang non materi yaitu kecenderungan hati manusia tidak diwajibkan dengan hal tersebut. QS. At-Taghābun ayat 14 ini sebagai dalil bahwa ketika seorang suami sudah mampu berpoligami yaitu secara materi dan sudah berusaha untuk bijak terkait kecenderungan hatinya kepada salah

---

<sup>33</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.5, 173.

satu istrinya, maka selanjutnya mereka yang ingin berpoligami harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya, sebab konflik dalam keluarga poligami tidak bisa terlepas dari anak-anak dan istri. Hal inilah yang ditafsirkan oleh al-Marāghī terkait QS. At-Taghābun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Lafadz *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ* berarti: Setelah penyeruhan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dan menyebutkan bahwa seorang mukmin seharusnya bertawakal kepada Allah dan hanya bergantung kepada-Nya, di sini dijelaskan bahwa anak-anak dan istri-istri bisa menjadi musuh bagi ayah dan suami-suami mereka, yang menghalangi mereka dari ketaatan, dan menghentikan mereka dari mengikuti seruan yang akan meninggikan martabat agama dan mengangkat kalimat-Nya. Oleh karena itu, hendaklah waspada terhadap anak-anak dan istri-istri kalian dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka agar tidak menjadi saudara-saudara setan yang menghiasi perbuatan dosa dan menghalangi dari ketaatan.

Terkadang, cinta dan kasih sayang terhadap keluarga dapat membuat seseorang mencari jalan untuk hidup yang lebih nyaman, baik selama hidupnya maupun setelah kematian mereka. Namun, perlu diingat bahwa perbuatan yang dilarang tidak dapat dibenarkan demi mencapai tujuan tersebut. Ada juga interpretasi yang menyatakan bahwa konflik dalam keluarga bisa menjadi konflik dunia, dan istri serta anak-anak dapat menjadi penyebab konflik tersebut. Oleh karena itu, penting untuk belajar dari pengalaman dan menjaga hubungan keluarga dengan baik.<sup>34</sup>

Lafadz *وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* berarti: jika kalian memaafkan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dengan tidak

<sup>34</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28, 129-130.

menghukum, bersikap lapang dada dengan tidak menyalahkan mereka, dan mengampuni dengan menyembunyikan dosa-dosa tersebut, serta memberikan alasan dan pemahaman kepada mereka, maka itu adalah yang terbaik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dan Dia akan memperlakukan kalian sebagaimana kalian memperlakukan orang lain, serta memberikan karunia kepada kalian.<sup>35</sup>

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda: *“Akan datang suatu zaman bagi umatku yang di dalamnya kebinasaan seorang laki-laki berada di tangan istri dan anaknya, keduanya mencacinya dengan kekafiran agar dia melakukan kejahatan sehingga binasalah dia”*

Imam Ṭirmizī, Al-Hākim, Ibn Jarīr at-Ṭabarī, dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: ayat ini turun tentang sekelompok orang dari penduduk Makkah yang telah masuk Islam dan ingin mengunjungi Nabi Muhammad namun istri-istri dan anak-anak mereka menolak untuk ikut bersama mereka. Ketika mereka akhirnya datang menemui Rasulullah, mereka melihat bahwa orang-orang telah memiliki pemahaman yang baik tentang agama, maka mereka berniat untuk menghukum mereka. Maka Allah menurunkan ayat: *“Dan jika kamu memaafkan dan bersabar dan mengampuni...”* (QS. An-Nūr: 22). Dalam versi lain dari riwayat Ibnu Abbās, dia mengatakan: *“Seorang lelaki ingin hijrah, tetapi istrinya menahannya, lalu dia berkata: “Demi Allah, jika Allah mempersatukan aku denganmu di tempat hijrah, aku pasti akan melakukannya.”* Lalu Allah mempersatukan mereka di tempat hijrah dan menurunkan ayat itu. Ayat tersebut menekankan pentingnya memaafkan, bersabar, dan mengampuni dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangga dan keluarga, bahkan ketika ada perselisihan atau konflik.<sup>36</sup>

QS. At-Taghābun ayat 14 mengingatkan para mukmin untuk berhati-hati terhadap kemungkinan ada orang-orang dari keluarga mereka yang menjadi musuh dalam arti spiritual atau dunia. Ayat ini juga menekankan pentingnya memaafkan dan berlaku adil dalam hubungan dengan keluarga, meskipun mereka mungkin

---

<sup>35</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28,130.

<sup>36</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28, 128-129.

melakukan kesalahan atau menjadi penghalang dalam beribadah kepada Allah Swt. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa akan ada waktu di mana beberapa orang akan menghadapi kemusnahan karena tekanan dari istri dan anak-anak mereka yang menyalahkan mereka karena kemiskinan, dan ini akan menyebabkan terjerumus dalam perbuatan dosa.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28, 129-130.

**BAB IV**  
**ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI**  
**PERSPEKTIF AḤMAD MUṢṬAFA AL-MARĀGHĪ**

**A. Analisa Terhadap Penafsiran Keadilan dalam Poligami**  
**Perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī**

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisā‘ Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعَ صَفَرٍ خِفْتُمْ  
أَلَّا تُعْدِلُوا  
فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”.*

Dari penjelasan di atas penulis berusaha untuk menganalisis bagaimana sebenarnya al-Marāghī menjelaskan keadilan dalam berpoligami. Penafsiran al-Marāghī ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran para mufassir klasik yang tidak menolak adanya poligami dalam Islam. Namun, penulis memandang bahwa penjelasan al-Marāghī lebih kompleks untuk menjawab terkait tuduhan musuh-musuh Islam dan juga kritikan-kritikan kaum feminis yang menolak adanya poligami dalam Islam. Pada analisis ini penulis akan berfokus kepada analisis terkait penjelasan al-Marāghī terkait konsep keadilan dalam poligami.

Penulis memandang bahwa konsep keadilan dalam poligami yang dijelaskan al-Marāghī hampir sama dengan para mufassir klasik namun berbeda dengan konsep keadilan yang dilontarkan oleh kaum feminis seperti Amina Wadud dan Musdah Mulia. Jika Amina Wadud secara tegas mengatakan bahwa laki-laki tidak akan pernah mampu untuk adil dalam berpoligami (QS. 4:129) karena keadilan menurutnya tidak hanya terbatas pada seimbangannya harta dan waktu, tetapi juga melibatkan aspek psikologis hati dan nurani.<sup>1</sup> Atau Siti Musdah Mulia yang menolak poligami karena menurutnya kelima prinsip perkawinan

---

<sup>1</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 84.

dalam Islam hanya dapat diwujudkan melalui perkawinan monogami bukan poligami.<sup>2</sup> Maka, al-Marāghī memberikan penjelasan yang sangat rasional dalam memahami konsep keadilan tersebut dan tidak langsung tergesa-gesa menolak poligami. Penulis tertarik dengan penjelasan al-Marāghī yang mengatakan bahwa keadilan hanya berlaku untuk hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti pengaturan tempat tinggal, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan manusia, seperti perasaan cinta dan kasih sayang yang sifatnya tidak dapat diukur sehingga tidak ada kewajiban untuk adil dalam hal itu.

Penulis memandang bahwa QS. An-Nisā' ayat 129 tidak mengharuskan laki-laki untuk mencapai tingkat keadilan yang spesifik ketika berpoligami. Hal inilah yang dijelaskan oleh al-Marāghī, bahwa izin menikah lebih dari satu istri diberikan kepada seseorang yang meyakini bahwa dia mampu untuk berlaku adil dengan pasti.<sup>3</sup> Dari penafsiran al-Marāghī di atas yang membuat penulis berpandangan bahwa terkait poligami, keadilan bukan dilihat pada kecenderungan hati di antara istri. Sebab, tidak akan mungkin berlaku adil dengan kategori tersebut. Hal inilah yang disinggung dalam QS. An-Nisā' ayat 129. Penulis memandang bahwa mereka yang bisa berlaku adil dengan materi (kebutuhan lahiriah) harus bijak dalam mengkondisikan kecenderungan hatinya terhadap dua istri. Sebab, bisa jadi selama ini yang membuat seorang laki-laki yang sudah mampu berpoligami dalam hal ini secara materi (kebutuhan lahiriah) tapi kurang bijak dalam mengkondisikan suasana hatinya sehingga membuat salah satu istri merasakan ketidakadilan terkait perasaan kasih sayang, perhatian, penghargaan dan lain-lain sebagainya.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam Al-Qur'an juga memberi peringatan kepada mereka yang ingin berpoligami agar berhati-hati kepada istri-istri dan anak-anaknya sebab di antara mereka ada yang menjadi musuh (QS. 64:14). Menurut al-Marāghī, tafsiran dari ayat tersebut bahwa para mukmin harus berhati-hati terhadap keluarga mereka, termasuk istri-istri dan anak-anak mereka. Meskipun keluarga adalah bagian yang harus dijaga, dicintai, dan dihormati, namun dalam beberapa situasi, mereka bisa menjadi musuh bagi

---

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 17.

<sup>3</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dar al-Fikr) Jil 2, 180.

mukmin. Mereka dapat menghalangi mukmin dalam beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal saleh yang mendekatkan diri kepada-Nya. Mereka bahkan bisa mendorong mukmin untuk mencari cara-cara haram atau melakukan dosa, semata-mata untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Hal tersebut telah disabdakan oleh Rasulullah: *“akan datang suatu zaman bagi umatku di mana akan terjadi kehancuran bagi seorang laki-laki oleh tangan istrinya dan anak-anaknya, mereka mencelanya karena kemiskinan. Lalu dia akan naik ke atas perahu keburukan dan hancur (dalam kemaksiatan).”*<sup>4</sup>

Dari penafsiran tersebut penulis memandang bahwa ketika seseorang sudah mampu untuk berpoligami karena telah memenuhi syarat yaitu adil (QS. 4:3). Maka selanjutnya, mereka harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya, sebab mereka bisa menjadi musuh dan menjauhkan dari ketaatan kepada Tuhan karena penyebab hancurnya rumah tangga poligami bukan hanya terletak pada ketidakadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, tetapi juga bisa disebabkan oleh istri dan anak-anak yang menyimpang dari ajaran agama.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan apabila sudah mampu untuk adil dan adil yang dimaksud di sini adalah terkait kebutuhan atas pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Namun, pada faktanya, banyak sekali kasus yang kita temui saat ini para pelaku poligami yang memang mereka sudah mampu adil dalam hal materi tapi berujung pada perceraian. Inilah yang selama ini digaungkan oleh feminis Islam seperti Amina Wadud yang menolak adanya ayat poligami yakni QS. An-Nisā’ ayat 3 yang digunakan sebagai legitimasi untuk menyalurkan nafsu. Musdah Mulia menolak poligami karena 5 prinsip pernikahan dalam Islam menurutnya hanya akan terwujud dengan pernikahan monogami.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan Amina Wadud yang menolak poligami jika dilandasi nafsu karena menurut penulis pernikahan poligami jika dilandaskan nafsu akan merugikan satu pihak saja, yaitu perempuan. Laki-laki enak saja ingin poligami karena desakan nafsu yang bergejolak, sedangkan ada hati perempuan yang sangat berpotensi untuk tersakiti.

---

<sup>4</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28, 129.

<sup>5</sup> A kholiq Arif, *Khotbah Jumat: Pemberdayaan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2008), 18.

Kita tahu sendiri, nafsu jika diikuti terus menerus justru akan berbahaya, karena akan menghalangi seseorang untuk berlaku adil (QS. 18:28). Jika sudah menikahi dua istri, nantinya akan nambah lagi, begitupun seterusnya karena desakan nafsu. Oleh karena itu, alasan berpoligami karena nafsu yang tinggi menurut penulis tidak dapat diterima dalam hal ini penulis sepakat dengan Amina Wadud. Namun, penulis tidak sepakat dengan Amina Wadud yang tergesa-gesa menolak poligami. Jika alasannya karena nafsu, maka Amina Wadud harus berkaca kepada mereka yang berpoligami bukan karena nafsu, yang betul-betul berpoligami sesuai dengan tuntunan Nabi seperti apa yang telah dijelaskan oleh al-Marāghī di atas terkait hikmah Nabi Muhammad berpoligami.<sup>6</sup>

Jika sudah mengetahui hikmah poligami dari Nabi dan berpoligami bukan karena nafsu maka, orang tersebut menurut penulis boleh berpoligami. Namun, apabila dilandaskan nafsu, maka tolak untuk dipoligami dengan orang seperti itu meskipun dijanjikan akan diberikan keadilan dalam hal materi. Hal ini menurut penulis yang memicu banyaknya perceraian dalam poligami, karena perempuan yang dinikahi karena nafsu saja tidak akan memperoleh ketenangan dalam pernikahan. Perempuan juga ingin jika dalam pernikahannya dilandaskan pada cinta dan kasih sayang bukan hanya dijadikan sebagai objek seks saja. Lebih baik mereka laki-laki menderita dengan nafsunya yang ingin berpoligami daripada harus mengorbankan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, inilah alasan penulis menolak poligami jika dilandaskan dengan nafsu.

Selanjutnya, terkait pendapat Musdah Mulia yang menolak poligami karena menurutnya 5 prinsip pernikahan dalam Islam tidak akan terwujud dalam pernikahan poligami, penulis kurang setuju. Pasalnya, penyebab kehancuran pernikahan poligami bukan hanya disebabkan oleh laki-laki tapi perempuan itu juga. Dalam Al-Qur'an diperingatkan untuk berhati-hati kepada istri dan anak-anak karena sebagian dari mereka ada yang menjadi musuhmu (QS. 64:14). Artinya, meskipun laki-laki sudah mampu berlaku adil dalam hal materi dan juga kemampuan mengelolah kecenderungan hatinya

---

<sup>6</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 183-184.

kepada salah satu istri, tetap saja harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, jika seseorang mampu berlaku adil dalam hal materi dan juga mampu menjaga kecenderungan hati kepada salah satu istri, maka ketika ada perkelahian atau perceraian tidak bisa langsung menyalahkan praktik poligaminya atau menyalahkan laki-lakinya. Sehingga berkesimpulan untuk menolak poligami dalam Islam. Sebab, penulis memandang bahwa sebaik apapun laki-laki dan seadil apapun laki-laki dalam berpoligami jika istri dan anak yang bermasalah maka 5 prinsip pernikahan dalam Islam yang disebut Musdah Mulia yaitu *mīthāqān ghalīzā, mawaddah wa raḥmah*, persamaan, *mu'āsharah bi al-ma'rūf* tidak akan terwujud.

### **B. Implikasi Penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī terhadap Mereka yang Berkeinginan Melaksanakan Praktik Poligami dalam Konteks Era Saat Ini.**

Penafsiran dari al-Marāghī tersebut di atas menjadi solusi bagi umat Islam sendiri di era ini, di tengah berkembangnya penafsiran termasuk kaum feminis yang menolak adanya poligami. Penafsiran al-Marāghī ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami dan telah mampu berlaku adil dalam hal materi. Maka, mereka tidak perlu khawatir terkait kecenderungan hati karena keadilan dalam poligami bukan dilihat dari aspek non materi. Penafsiran al-Marāghī ini juga menjadi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami namun tidak bisa yakni harus ada alasan-alasan tertentu sehingga poligami dapat dilakukan sebelum berpoligami seperti istri yang tidak bisa memberikan keturunan ternyata juga bisa berpoligami sebab dari poligami ini justru memberikan kemudahan bagi pelaku poligami sebab ada hal-hal atau kondisi yang memaksa seseorang untuk berpoligami misalnya seorang suami merasa bahwa satu istri saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, sedangkan

---

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 10-17. Baca Juga: Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 187-188.

istri tersebut memiliki pandangan yang berbeda, atau jika istri tersebut memiliki siklus menstruasi yang panjang yang menyebabkan dia tidak tersedia untuk hubungan suami istri sebagian besar bulan. Dalam situasi seperti ini, pria tersebut dihadapkan pada dua pilihan: menikahi wanita lain atau terlibat dalam perbuatan zina, yang akan merusak agama, harta, dan kesehatan, dan ini adalah kerugian bagi istri. Karenanya, dengan adanya manfaat poligami ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami.

Namun, perlu diperhatikan bahwa berpoligami tidak boleh keluar dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi, karena itu al-Marāghī menjelaskan hikmah dalam poligami Nabi yang bisa dicontoh oleh umat Islam dan menjadi petunjuk agar tidak jatuh pada perbuatan yang hina. Al-Marāghī menjelaskan hikmah dalam poligami Nabi bahwa beliau sangat memperhatikan dalam memilih setiap istri dari istri-istrinya.

Rasulullah menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh suku dan mengajarkan pengikutnya untuk menghormati perempuan, memuliakan kehormatan mereka, berlaku adil di antara mereka, dan memberikan teladan yang baik dalam perlakuan terhadap istri-istrinya. Ada 9 ibu bagi kaum mukminin yang telah dia tinggalkan yaitu para istri Nabi. Mereka adalah teladan bagi perempuan-perempuan lainnya dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, yang seharusnya mereka pelajari dari perempuan lain, bukan dari laki-laki.

Bahkan, jika Nabi hanya meninggalkan satu istri, tetap saja tidak akan ada kemuliaan dalam pernikahannya, sama seperti jika dia hanya meninggalkan sembilan. Singkatnya, Rasulullah tidak bermaksud berpoligami seperti apa yang diinginkan oleh raja, pangeran, atau orang-orang kaya yang hanya ingin menikmati wanita. Jika itu yang diinginkannya, dia akan memilih istri-istri yang masih muda, bukan perempuan yang sudah tua. Seperti yang dia katakan kepada seseorang yang memilih perempuan yang sudah tua, “*Kenapa kamu tidak memilih yang masih muda sehingga kamu bisa bercanda dan tertawa bersamanya?*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memandang poligami sebagai cara untuk kesenangan pribadi, melainkan sebagai tindakan yang

dilakukan dengan pertimbangan bijaksana dan penuh tanggung jawab.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 183-184.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penafsiran al-Marāghī mengenai poligami, terutama terkait konsep keadilan dalam poligami, merupakan penafsiran yang lebih kompleks dan terbuka terhadap situasi dan kondisi yang memungkinkan adanya poligami dalam Islam. Al-Marāghī menekankan bahwa adil dalam poligami terutama berlaku untuk hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti pengaturan tempat tinggal dan pakaian, dan tidak harus mencakup perasaan cinta di antara istri-istri. Hal ini menjadikan penjelasan al-Marāghī sebagai respons terhadap kritik dari kaum feminis dan pandangan yang menganggap poligami tidak mungkin dilakukan dengan adil.

Selain itu, al-Marāghī juga menguraikan manfaat dari poligami dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika seorang laki-laki ingin memiliki keturunan lagi, ketika seorang wanita telah melewati masa menopause, atau ketika perempuan banyak dalam masyarakat dan kesulitan dalam mencari nafkah.

Namun, penjelasan al-Marāghī juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam poligami dan berhati-hati terhadap potensi konflik di antara istri-istri dan anak-anaknya. Kesimpulannya adalah bahwa poligami dalam Islam harus dipahami dan dijalankan dengan bijak, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tertentu, tetapi tetap memegang prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri.

Terakhir, al-Marāghī menekankan bahwa poligami adalah suatu praktik yang kompleks dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, pertimbangan matang, dan dengan tujuan yang baik. Kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga keadilan dalam praktik poligami sangat penting bagi mereka yang memilih untuk mengikutinya.

#### **B. Saran**

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk berhati-hati dalam membahas isu poligami, sebab poligami adalah masalah yang kompleks dan kontroversial, dan interpretasi terhadapnya bisa bervariasi di kalangan individu dan komunitas. Peneliti selanjutnya

baiknya mempelajari lebih banyak pandangan yang beragam dalam poligami, terutama dari berbagai sumber dan mazhab. Ini akan membantu peneliti selanjutnya untuk memahami perspektif yang lebih luas dan konteks yang lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 3 dan 129 tentang Poligami," dalam *AL-ADALAH*, Vol.14, No.1, 2017.
- Abdurrahman, Asyraf, *Cinta Antara Khayalan & Realita*, Najla Press, 2006.
- Arif, A kholiq, *Khotbah Jumat: Pemberdayaan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2008.
- Almubarak, Fauzi, "Keadilan dalam Perspektif Islam," dalam *Istighna*, Vol.1 No.2, 2018.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," dalam *Al-Daulah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Vol.4 No.2, 2014.
- Aizid, Rizem, *Cinta itu Indah*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Amina Wadud, Kecia Ali, "The Making of the 'Lady Imam': An Interview with Amina Wadud," dalam *Feminist Studies in Religion*, Vol.35, No. 1, 2019.
- Aulawi, Muhammad Zunal, "Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Konsep Keadilan dalam Poligami," *Strata 1: UIN Walisongo Semarang*, 2015.
- Abo El Nagah, Hadeer, "Autonomous Histories of Muslim Women Cultural Poetics; A Critical Reading of the Personal/Academic Narratives of leila Ahmed and Amina Wadud" dalam *International Journal of Applied Linguistics & English Literature* ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online), Vol. 6 No. 2, 2017.
- Ali Engineer, Asghar, Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Banna, Gama, *At-Ta' addudiyah fi al-Mujtama' al-Islami*, Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Islami, 2001.
- Billah, Siti Musdah Mulia, Puspo Wardoyo, Yoyoh Yusroh dan MM, *Poligami, Siapa Takut?*, Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Ennaji, Moha, "Polygyny and the Performance of Gendered Power Among African American Muslims," New York: Palgrave Macmillan US, 2016.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006.
- Faḍlullah, Muḥammad Ḥusain, *Min Wahyil Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Fadhil Anam, Haikal, "Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19 No. 1, 2020.
- Fakhrudin Al-Razi, Muhammad, *Mafatih al-Ghaib*, Libanon: Dar Al-Fikr, 1981.

- Fortier, Lise, "Women, Sex and Patriarchy," dalam *Family Planning Perspectives*, Guttmacher Institute, Vol7. No.6, 1975.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gintari, Mutiara, "Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)", Strata 1: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hamid, Hasmiah, "Perceraian dan Penanganannya," dalam *Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.4. No.4, 2018.
- Hamid, Al-Qamar *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005,
- Hikmiah, Hawa Hidayatul, "Idiosinkrasi Istri dalam Mencarikan Pasangan Baru Bagi Suami Perspektif Gender," dalam *Al-Hukama*, Vol.9. No.2 2019.
- Ibn Kathīr, Al-Imām al-Hāfīz Ghimāz al-Dīn Abī al-Fidā'ī Ismā'īl, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Manshourat Muḥammad 'Ali Baydoun.
- , *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Islam Mubarak, Saiful, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil, 2007.
- Izzan, Dindin Saepuddin dan Ahmad, *Tafsir Maudu'i Metode Praktik Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2022.
- <https://www.kemenag.go.id>, diakses tanggal 25 Agustus 2023.
- Khoiriah, Luluk, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis," dalam *Living Hadist*, Vol.3, No.1, 2018.
- Khoiruddin, Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- Kurniawati, Andriana, *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga pada Pernikahan Poligami*, Strata 1: UNY, 2011.
- Mahalli, Al-Suyuti, Jalal al-Din dan Jalal al-Din, *Tafsīr al-Jalālain*, Beirut: Muassasat al-Noor lil-Matbouat, 1995.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marāghī, Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsīr al-Marāghī*, Beirut: Dar al-Fikr.
- , Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Mardiani, Ervina, *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud*, Pasca Sarjana: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Mukri, "Poligami antara Teks dan Konteks Sosial," dalam *Al-Adalah*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, Vol.4 No.1, 2017.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- , *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

- , *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- , *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Mustofa, Muhammad Arif, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. "dalam *al-Imarah*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Vol.2, No.1, 2017
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azaz Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Muzaki, Romi, *Poligami dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur*, Pasca Sarjana: Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Nasution, Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," dalam *Yustisia*, Vol.3 No.2, 2014.
- Nazhifah, Dinni, "Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad ke-19-21 M," dalam *Iman dan Spritual*, Vol.1, No.2, 2021.
- Nurul Khasanah, Afriliyah, *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*, Pasca Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Penulis, Tim, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005.
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilālil Qur'ān*, Beirut: Dar Al-Shurūq, 1972.
- , *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh Asad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rahman, Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi, "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi," dalam *Iman dan Spritualitas*, Vol.1, No.1, 2021.
- Razi, Muhammad al-Fakhr, *at-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar ihya' al-'Turath al-'Arabi, 1999.
- Sahbuny, Ali, *Kamus Al-Qur'an: Al-Qur'an Explorer*, Jakarta: Sahih, 2016.
- Sembiring, Idha Aprilyana, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan," dalam *Equality*, Vol.12, No.2, 2007.
- Shadily, John M Echols dan Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Shalah, Mahrus, "Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus: Keluarga K. Uhi Sholihah Ketua PCNU Kab. Pandeglang", Strata 1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

- , *Perempuan*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
- , *Tafsir al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Saeed, Abdullah, *Pengantar Studi Al-Quran*, diterjemahkan oleh Sulkhah, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.
- Shirāzi, Al-Shaykh Nāshir Makārim, *al-Amthal Fi Tafsīr Kitab Allah al-Munzal*, Qum: Madrasa of Imam Ali bin Abi Talib As, 2000.
- Sholihat, Helmalia, “Pemahaman dan Penerapan Ayat Poligami Surah An-Nisā’ Ayat 3 Menurut M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kabu, Lombok Barat, NTB)”, *Strata 1: UIN Mataram*, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Surachmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syamsuddin, Sukring, “A Legal Debate On Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives,” dalam *Esensia*, Vol.19, No.2, 2018.
- Ṭabarī, Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1991.
- , *Jami al-Bayan an Ta’wil ayi al-Qur’an*, Beirut: Muasisah al-Risalah, 1994.
- , *Tafsir ath-Tabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ṭabāṭabā’i, Muḥammad Ḥusain, *al-Mīzān Fī al-Tafsīr al-Qur’ān*, Qom: Mu’asassah al-A’lamī li al-Maṭbū’āt, 1991.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Wadud, Amina, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- , *Inside The Gender Jihad Women’s Reform in Islam, England: Oneworld Oxford*, 2006.
- , “Towards a Qur’anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender,” dalam *Journal of Law and Religion*, Vol.12, No. 1, 1995.
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.
- Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT. Setis Purnama Inves, 2007.
- Busran ,Evra Willya, Prasetyo Rumondor, *Senarai Penelitian: Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Windasari, Erni, “Konsep Keadilan dalam Poligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)”, *Strata 1: IAIN Pare-Pare*, 2020.
- Yamani, Muhammad Tulus, “Memahami Al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudu’i,” dalam *Pendidikan Agama Islam*, Vol.1 No.2, 2015.
- Yusuf, Muhammad, *Banjir Pahala Setelah Menikah*, di edit oleh Isakhar Al-

Qurtubi, Yogyakarta: Saufa, 2016.

Zamakhshari, Al-Imām Maḥmūd bin ‘Umar, *Al-Kashshāf An Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabi, 1986.

Zwe, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.